

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN  
DAN PENGASUHAN ORANG TUA TENAGA KERJA  
INDONESIA TERHADAP ANAK**

(STUDI KASUS DI DESA KLUWIH, KECAMATAN  
BANDAR, KABUPATEN BATANG)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 1 (S1)

Dalam Hukum Keluarga Islam



**Muhammad Nailunni'am**

**2102016039**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291. Website : www.fsh.walisongo.ac.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr Muhammad Nailunni'am

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nailunni'am

NIM : 2102016039

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum


Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

  
Dr. Anthin Lathifah M.Ag  
NIP. 197511072001122002

Semarang, 24 April 2025

Pembimbing II

  
Ahmad Zubaeri M.H  
NIP. 199005072019031010

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III N Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Muhammad Nailunni'am  
NIM : 2102016039  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN DAN  
PENGASUHAN ORANG TUA TENAGA KERJA INDONESIA  
TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar,  
Kabupaten Batang)"

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: 29 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 5 Mei 2025

Ketua Sidang

Dr. Afif Nool, S.Ag., SH, M.Hum  
NIP.197606152005011005

Sekretaris Sidang

Ahmad Zubaeri, M.H  
NIP.199005072019031010

Penguji Utama I

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I  
NIP.198505272018012002



Penguji Utama II

Muhammad Zaini Mawahib, M.H  
NIP.199010102019031018

Pembimbing I

Dr. Anthon Lathifah, M.Ag  
NIP.197511072001122002

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H  
NIP.199005072019031010

## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا  
بِقَوْلِهِمْ حَتَّى يُعَذِّبُوا مَا بِنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا هُمْ مِنْ  
دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

*“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

(Q.S Ar-Ra’d ayat 11)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan yang telah engkau berikan, kesababaran dalam menghadapi segala hal baik yang berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat dianugerahkan-Nya. Sehingga dengan ridlo-Mu ya Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti persembahkan karya ini kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan sesuatu yang ternilai kepada peneliti, diantaranya :

1. Dosen pembimbing I yaitu Ibu Dr. Anthin Lathifah M.Ag. dan Bapak Ahmad Zubaeri M.H selaku pembimbing II yang selalu konsisten memberikan arahan, bimbingan, saran dan do'a yang terbaik untuk penulis dalam mengerjakan setiap hal dari penulisan skripsi
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Ismail Marzuki,M.A.,Hk serta Sekretaris Prodi Bapak Ali Maskur,S.HI.,M..H yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan dan arahan penulis selama berkuliah.
3. Kedua orang tua penulis yaitu sebagai panutanku Bapak Luqni Maulana dan Ibu Nur hidayah yang mendidik pertama kali sebelum memasuki bangku sekolah serta pintu surgaku, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Terimakasih atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta do'a yang tak pernah putus. Semoga

Allah SWT selalu memberikan perlindungan, rizki halal, umur panjang, sehat, melimpahkan kasih sayang-Nya kepada beliau berdua.

4. Kepada saudari tercinta penulis Maftukhatunni'mah, yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam berbagai hal.
5. Ilham Cahya Ningrum yang selalu menemani setiap langkah penulis dengan rasa penuh kesabaran, yang telah menjadi pendengar penulis dalam suka maupun duka, dan selalu mengingatkan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Teman terdekat penulis selama kuliah di UIN Walisongo Semarang hilal, syadad, rayhan, zamzuri, yang telah rela mendengarkan cerita penulis saat menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman kelas HKI A 2021, teman-teman seluruh ORMADA Batang terutama teman-teman KMBS dan teman-teman FORKOMBI yang senantiasa menjadi tempat bertukar cerita dengan penulis.
8. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Terakhir penulis mempersembahkan untuk diri sendiri Muhammad Nailunni'am yang sudah bertahan sampai selesai dalam penulisan skripsi di tengah banyaknya kesibukan dan tanggung jawab yang harus dijalankan.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nailunni'am

NIM : 2102016039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban

**Pemeliharaan Dan Pengasuhan Orang Tua Tenaga  
Kerja Indonesia Terhadap Anak (Studi Kasus di  
Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten  
Batang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 24 April 2025

Deklarator



**Muhammad Nailunni'am**

**NIM. 2102016039**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.No.0543b/U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tdana atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َآ ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِآ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُآ ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah kata ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliteraaasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sdanang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sdanangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Orang tua yang bekerja sebagai TKI dalam waktu lama dan meninggalkan anak seringkali mengabaikan kewajibannya dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan. Sehingga banyak terjadi gangguan pada perkembangan anak baik fisik maupun mental. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Untuk rumusan masalah yang akan peneliti bahas adalah pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang sumber datanya berupa sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan 5 (lima) narasumber dan pemerintah setempat sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Untuk analisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis, maka terdapat kesimpulan yang *pertama*, menurut UU pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak tidak semua terpenuhi. *Kedua*, berdasarkan KHI kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak (*ḥaḍānah*), terdapat 75% orang tua yang meninggalkan anaknya saat usia belum dapat dikatakan *mumayyiz*.  
**Kata Kunci: orang tua TKI, anak, pemeliharaan, pengasuhan, hukum positif, hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb*

*Alhamdulillahillobbil'amin*, segala puji penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya, yang telah membawa cahaya kepada umat manusia. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, Aamiin.

Skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan kewajiban Pemeliharaan Dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak (Studi Kasus Di Desa Kluwih, Kecamatan Bdanar Kabupaten Batang)” ini telah disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan jajaran Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Anthin Lathifah M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Zubaeri M.H selaku pembimbing II yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan do'a terbaik untuk penulis dalam mengerjakan setiap halaman dalam skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan di lembaga perguruan tinggi sebagai Sarjana Hukum.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamin



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	17

G. Sistematika Penelitian .....	26
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK.....</b>	<b>28</b>
A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	28
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Positif .....	33
C. <i>Ḥaḍānah</i> .....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ORANG TUA TKI TERHADAP ANAK....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Desa Kluwih.....	47
B. Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak.....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>67</b>
<b>ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ORANG TUA TKI TERHADAP ANAK.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak Menurut Hukum Positif .....	67
B. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak Menurut Hukum Islam .....	78

<b>BAB V .....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
A. Instrumen Wawancara .....	95
B. Dokumentasi .....	102
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>104</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus diemban oleh seseorang berdasarkan aturan, norma, atau perjanjian tertentu. Kewajiban ini bisa datang dari berbagai sumber, seperti hukum, etika, atau perjanjian sosial. Seperti halnya kewajiban orang tua terhadap anak. Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara, baik jasmani maupun rohani agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang selalu taat kepada Allah SWT dan Rosul-Nya.<sup>1</sup> Setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai usia dewasa. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasannya seorang anak juga memiliki hak yang harus terpenuhi. Undang-undang telah mengatur adanya hak dan kewajiban masing-masing orang tua dan anak.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, aturan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, aturan atau ketentuan tersebut sebagai berikut: Berdasarkan pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Selanjutnya pada pasal 45 ayat (2)

---

<sup>1</sup> Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)", *Jurna l Kajian Gender Dan Anak* 04, no. 2 (2020): 95–112.

<sup>2</sup> Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39.

menyatakan bahwa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Artinya orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada ayat (1) pada saat :

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah)
2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.”<sup>3</sup>

Selain kewajiban orang tua kepada sang anak, anak juga wajib mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa “seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.<sup>4</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut menyatakan “kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya, mencegah anak menikah pada usia dini, memberikan pendidikan karakter dan

---

<sup>3</sup> Ibid,37.

<sup>4</sup> UU RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

penanaman nilai budi pekerti anak”.<sup>5</sup> Sedangkan disebutkan pada Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.<sup>6</sup>

Selanjutnya terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selaa bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.” Berdasarkan peraturan tersebut salah satu keluarga yang wajib dilindungi adalah anak dengan alasan seorang anak merupakan seseorang yang paling berdampak saat orang tua tidak mendampingi, baik saat masa berkembang atau masih kecil maupun saat sudah remaja.<sup>7</sup>

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dalam agama Islam hukumnya wajib. Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

---

<sup>5</sup> Tatta Hermawati Daulae, Kewajiban Orang Tua, 100.

<sup>6</sup> Pasal 77 ayat (3) KHI

<sup>7</sup> Matias Oktaviano Indra Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh,” *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 1 (2021): 84–103.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسِمَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ﴾ (٢٣٦)

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang mau menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Selanjutnya dalam hadits yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَادَّبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ  
فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِيْمًا, فَإِنَّمَا إِيْمُهُ عَلَى أَبِيهِ

Artinya: *“Dari sahabat Sa’id bin Abbas RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka baguskanlah nama dan adabnya, dan jika telah baligh maka nikahkanlah, maka jika telah baligh dan belum dinikahkan ketika si anak melakukan suatu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya.”* (I’anatuth Tholibin juz 3 hal : 254)<sup>8</sup>

Menurut para ulama’ (ahli fiqih) mazhab memiliki perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yakni:

1. Ulama’ mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam hal pengasuhan, perawatan, dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua baik ayah maupun ibu, namun seseorang yang lebih diprioritaskan dalam hal tersebut adalah pihak perempuan sebagai ibu, karena pihak perempuan dianggap lebih mampu mengungkapkan bentuk perhatian dan kasih sayang serta kelemahlembutannya dalam membimbing anak-anaknya, sedangkan laki-laki sebagai seorang ayah lazimnya memiliki kemampuan dan berkewajiban dalam hal penjagaan, perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak dalam bentuk fisik. Menurut Imam Abu Hanifah hak pengasuhan pada ibu sampai tanggalnya gigi si anak tumbuh dengan sempurna, yaitu antara usia 9 tahun sampai 10 tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I’anatuth Tholibin Juz 3, Hal. 254

<sup>9</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 1–23.



2. Menurut Imam Syafi'i, hak pengasuhan anak terdapat pada ibu dan tidak terdapat batasan waktu khusus atau usia anak dalam hal mengasuh, merawat, dan memelihara anak. Anak yang hidup bersama ibunya diberikan kesempatan sampai anak benar-benar mampu memilih antara ibu atau ayahnya.
3. Menurut Imam Ahmad bin Hambal batas hak pengasuhan anak perempuan pada ibunya di bawah usia 7 tahun. Berdasarkan pendapat tersebut seorang ibu memiliki hak superior dalam hal pengasuhan anak.
4. Menurut Imam Maliki, pengasuhan anak perempuan hingga melakukan pernikahan. Sedangkan untuk anak laki-laki hak pengasuhan dari lahir hingga baligh.<sup>10</sup>

Berasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Widodo, Setiani Novitasari, Dyah Indraswati, Nursaptini, dan Deni Sutisna dengan judul “Hiperaktif, Hubungan Sosial dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh dan Perkembangan Sosio-Emosional Anak TKW Di Kabupaten Lombok Tengah)” yang menyatakan bahwa kondisi anak TKW menjadi sangat aktif karena mengalami gejala tekanan batin sehingga anak mencari pengalihan sesuatu untuk melepaskan emosi yang sudah lama terpendam dalam hati. Kemudian anak TKW mengalami permasalahan dalam hubungan sosial sehingga cenderung dikucilkan, sebagian

---

<sup>10</sup> Muhammad Nurul Azmi dan Khalid Khalid, “Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4582–90.

besar anak TKW dalam pengasuhan nenek dengan pola asuh yang cenderung diberi kebebasan, serta perilaku anak TKW cenderung usil, hingga terdapat beberapa subjek yang tingkah lakunya mengarah pada tindakan kriminal.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ales Johan, Weslei Daeli dengan judul “Perbedaan Kemdanirian Anak Ditinjau Dari Pola Pengasuhan Orang Tua Dengan Kakek Nenek pada Anak Usia Dini 3 Sampai 6 Tahun” yang menyatakan bahwa perbedaan kemdanirian anak usia dini yang diasuh secara langsung oleh orang tua lebih berpengaruh dan lebih besar rata-ratanya dibanding dengan anak yang diasuh oleh kakek nenek. Pada penelitian ini mengatakan bahwa pengasuhan yang sempurna seharusnya dilakukan oleh keluarga terutama orang tua kepada anaknya, namun keluarga di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa banyak pasangan orang tua yang sibuk dengan pekerjaan. Hal ini sangat mempengaruhi proses orang tua dalam membimbing dan mengasuh anaknya, sehingga untuk pengasuhan orang tua tidak dapat maksimal dan mengharuskan anak mendapat pengasuhan dari kakek nenek. Hal tersebut akan mempengaruhi pada pembentukan perilaku pro sosial pada anak usia dini.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, tidak sedikit para orang tua yang banting tulang untuk memenuhi

---

<sup>11</sup> Arif Widodo dkk, “Hiperaktif, Hubungan Sosial Dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh Dan Perkembangan Sosio- Emosional Anak TKW di Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Cakrawala*, 2017, 1–24.

<sup>12</sup> Ales Johan dan Weslei Daeli, “Perbedaan Kemdanirian Anak Ditinjau Dari Pola Pengasuhan Orang Tua Dengan Kakek Nenek Pada Anak Usia Dini 3 Sampai 6 Tahun,” *Journal of Nursing Education dan Practice* 3, no. 2 (2024): 36–43.

kebutuhan sehari-hari, kekayaannya, dan status sosial, sehingga kurang danil dalam membesarkan dan mengasuh anak-anaknya. Orang tua yang terlalu mengedepankan pekerjaannya cenderung memenuhi kebutuhan anaknya cukup dengan materi, sedangkan kebahagiaan anak bukan tentang pemberian harta saja melainkan dari sisi psikis dan lain sebagainya. Begitu juga dengan karakter anak yang tidak dapat diukur dari banyaknya materi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hubungan orang tua dengan anak dapat dilihat dengan memenuhi kebutuhan fisiologis, seperti makanan, pakaian, kebutuhan rasa aman, keselamatan dari ancaman fisik, cinta, dan kasih sayang, penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Suatu hubungan yang baik akan mempengaruhi perkembangan anak secara positif. Sebaliknya, hubungan yang buruk dapat mengakibatkan masalah-masalah baru pada diri anak.

Kasus yang sama nampaknya memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari balaidesa setempat terdapat 11 data yang telah terdaftar baik seorang ayah maupun ibu dengan usia rata-rata masih di bawah 30 tahun dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur. Padahal peran orang tua sangat dibutuhkan anak, terutama anak yang masih dibawah umur. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak (Studi Kasus Di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang akan peneliti paparkan dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di desa Kluwih, kecamatan Bandar, kabupaten Batang menurut hukum positif?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di desa Kluwih, kecamatan Bandar, kabupaten Batang hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang menurut hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi manfaat yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang dipelajari dan

memberikan analisis baru yang dapat digunakan oleh peneliti lain.

2. Melalui penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengalaman terkait dengan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber dan referensi terkait dengan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mengasuh anak di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah bagian dari penelitian, seperti skripsi atau tesis, yang mengulas dan menganalisis sumber-sumber literature yang relevan dengan topik penelitian. Melalui tinjauan pustaka ini peneliti dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang dilakukannya.<sup>13</sup> Berikut merupakan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan :

1. Zahrotul Laili Nahriyah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Problematika Keluarga TKW (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” dengan hasil keharmonisan rumah tangga TKW di studi kasus tersebut belum tercapai karena kemaslahatan *hifdu nafs* belum terjaga terhadap

---

<sup>13</sup> Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum , Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT), 2020

kebutuhan tempat tinggal. *Hifdu nasl* dikarenakan kurangnya memperhatikan anak sehingga anak tumbuh menjadi anak yang berperilaku kurang baik serta *hifdzu aql* dikarenakan kurangnya bahkan tidak adanya didikan dari orang tua terhadap pendidikan dasar terhadap anak sehingga anak tidak dapat membedakan antara layak dan tidaknya. Kemudian pendidikan anak dalam rumah tangga berdasarkan *Maqasid Al-Shari'ah* belum tercapai dalam penjagaan terhadap akal karena masih ada salah satu anak TKW yang tidak selesai jenjang pendidikannya. Penjagaan terhadap keturunan *hifdzu nasl* tidak tercapai karena kurangnya arahan dari kedua orang tua menjadikan anak itu tumbuh dengan perilaku yang kurang baik dan penjagaan terhadap jiwa anak *hifdzu nafs* belum terpenuhi karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua.<sup>14</sup>

2. Arif Febriyantoro dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungsu Kabupaten Cilacap)” dengan hasil bahwa implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW telah melaksanakan peraturan

---

<sup>14</sup> Zahrotul Laili Nahriyah, “Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Problematika Keluarga TKW (Studi Kasus Keluarga TKW Di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo),” 2022, 1.

yang berlaku dalam hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34 dan KHI Pasal 79-83. Sebagian besar hak dan kewajiban suami istri sudah dipenuhi oleh keluarga TKW tersebut. Kewajiban istri sebagai ibu diserahkan kepada suami sebagai kepala keluarga. berdasarkan pengamatan yang terjadi di Kecamatan Nusawungu bahwa keluarga responden tidak menjadikan suatu permasalahan yang menyebabkan suami atau istri bertengkar sampai bercerai. keutuhan keluarga hampir semua terpenuhi dan susai dengan standar pada responden, namun terdapat hal lain yang belum terpenuhi yaitu waktu bersama keluarga. Hal tersebut sangat berdampak pada anak yaitu peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak, seperti halnya kurang mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari sosok ibu. Walaupun semua kebutuhan serta keinginan terpenuhi secara materi, hal tersebut belum bisa dikatakan terjamin dalam kebutuhan mental.<sup>15</sup>

3. M. Asroruddin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara)”

---

<sup>15</sup> Arif Febriyanto, Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap), *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, 56-63.

menyebutkan bahwa pola asuh anak pada keluarga TKW di Desa Blongoh dapat dinyatakan sudah cukup baik, selaras dengan prinsip hadhanah yakni asah, asih, asuh yang meliputi aspek agama, pendidikan, jiwa, moral, dan sosial. Selain itu, dampak yang serius terhadap anak juga akan muncul pada perilaku negative seperti banel, tidak mau mengalah, suka membangkang, suka bergolak, sulit terkendali, dan memiliki sifat tidak peduli terhadap orang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Pola asuh anak tersebut juga sudah sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*, yaitu *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*. Sementara *hifz ad-din*, *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal* belum dapat tercapai secara keseluruhan.<sup>16</sup>

4. Lukman Santoso dan Dawa, Abror dalam jurnalnya yang berjudul “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak pada Keluarga Buruh Migran Indonesia : An Maqasid Shariah Perspektive” yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga TKI di Desa Madusari Ponorogo tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapat dampak serius pada anak yang ditinggal dalam kurun waktu lama oleh orang tua untuk bekerja sebagai TKI. Meskipun kebutuhan anak tercukupi namun ada juga

---

<sup>16</sup> M Asroruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Bojonegoro” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2021, 1-6.



hal-hal seperti masalah pendidikan anak masih belum terpenuhi secara layak yang akan mengakibatkan masa depan anak. Kurangnya kasih sayang dari orang tua secara tidak langsung mengakibatkan anak memiliki gangguan. Mengenai permasalahan tersebut sangat berdampak pada karakter anak yang cenderung mengarah pada hal-hal negative. Memelihara segala sesuatu yang bersifat pokok (daruriyyah) sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta yang kesemua itu adalah bagian dari maqasid al-shari'ah masih sering diabaikan. Hal ini sangat berpengaruh bagi kemaslahatan anak dan juga dapat membahayakan perilaku anak yang akan menimbulkan kemadharatan bagi masa depan anak.<sup>17</sup>

5. Dewi Hartika dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Anak (Studi Kasus Pada Keluarga TKI/TKW Di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu)” menyatakan bahwa pola asuh orang tua tunggal dalam membentuk akhlakul karimah anak TKI/TKW di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu mayoritas menggunakan pola asuh demokratis. Dari 20 responden orang tua tunggal,

---

<sup>17</sup> Lukman Santoso dan Dawam Abror, “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 56–73.

ditemukan 45% orang tua menggunakan pola asuh demokratis, 30% orang tua menggunakan pola asuh perimitif dan 25% orang tua menggunakan pola asuh otoriter. Upaya yang dilakukan orang tua untuk membentuk akhlak mulia para orang tua meminta bantuan dari pihak lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan anggota keluarga lain atau biasa disebut dengan tipe orang tua tergantung.<sup>18</sup>

6. Pebriani Amelia Ni'matul Milatina dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Orang Tua Sebagai TKI" menyatakan bahwa muncul perbedaan pola asuh orang tua, diantaranya anak yang diserahkan ke nenek dan kakek dapat membentuk sikap anak yang amoral, nakal, dan sering berontak. Sementara pola asuh anak yang di pasrahkan ke pesantren, menjadikan anak tumbuh menjadi seseorang yang bermoral baik, menjadi anak yang penurut, serta memiliki sopan santun dalam berbicara dan bertingkah. Dalam hal tersebut menurut kaidah fiqiyah bahwa orang tua seharusnya lebih memprioritaskan penolakan sesuatu yang lebih besar *mafsadahnya* ketimbang melakukan sesuatu yang

---

<sup>18</sup> Dewi Hartika, Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Anak (Studi Kasus Pada Keluarga TKI/TKW Di Desa Ilir Kecamatan Kdananghaur Kabupaten Indramayu), *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

bersifat *masholih*, tetapi kadar *masholihnya* tidak sebesar *mafsadah* yang diakibatkan.<sup>19</sup>

7. Pradini Ajeng Gamellia dan Turro S. Wongkaren dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Jam Kerja Orang Tua terhadap Kognitif Anak di Indonesia” menyatakan bahwa dalam penelitian menunjukkan bahwa waktu kerja orang tua berpengaruh pada tingkat negative yang lebih terhadap skor intelek anak-anak. Hal tersebut telah diteliti berdasarkan hasil survey IFLS tahun 2007 dan 2014 dengan unit analisis anak-anak berusia 7 hingga 14 tahun yang menggunakan sistem estimasi. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa mengindikasikan pentingnya waktu orang tua, terutama ibu, dapat membantu perkembangan kognitif anak yang lebih baik.<sup>20</sup>

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dan sumber dalam penulisan skripsi terdapat beberapa persamaan pada teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi secara langsung dengan objek penelitian, kemudian sama-sama termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas disini adalah fokus pada variable yang akan dibahas. Jika penelitian

---

<sup>19</sup> Pebriani Amelia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Orang Tua Sebagai TKI, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2023

<sup>20</sup> Pradini Ajeng dkk., “Pengaruh Jam Kerja Orang Tua Terhadap Kognitif Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 1 (2021): 14–30.

terdahulu fokus pada pola asuh orang tua TKW atau TKI terhadap anak, berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni fokus pada pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak dengan tinjauan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat benar-benar mempunyai landasan pokok dilihat dari sudut metodologi penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

### **1. Jenis Penelitian lapangan (*Field Research*)**

Jenis penelitian merupakan penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dan Teknik yang sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dalam Bahasa Inggris, disebut dengan istilah *empirical legal research*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonseptualkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang

---

<sup>21</sup> Pebriani Amelia, Tinjauan, 45.

dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang cara kerja hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek penelitian hukum yang responsive, permasalahan hukum dalam masyarakat, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, implementasi aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.<sup>22</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari Lokasi penelitian lapangan (*field research*)”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”.<sup>23</sup>

Pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak (Studi Kasus Di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang) ini termasuk jenis penelitian hukum empiris karena peneliti menganalisis dan mengkaji sebuah permasalahan atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Kemudian peneliti melakukan analisis

---

<sup>22</sup> Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020, 79-109.

<sup>23</sup> Koesnan, R.A. *Susunan*, 155.

menggunakan hukum positif yang berupa Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum Islam yang berupa Al-Qu'an dan hadist.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subjek yang diteliti dalam sebuah lembaga, atau kelompok masyarakat pelaku langsung yang dapat memberikan keterangan data dan pernyataan kepada peneliti yakni responden dan informan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang menjadi objek penelitian. Peneliti mengumpulkan beberapa keterangan dari beberapa narasumber dan pendukung informan seperti kepala desa setempat dan beberapa pendukung informan lainnya, kemudian peneliti mengolah data tersebut apakah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan agar dapat dibuktikan melalui teknik wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan objek penelitian. Secara umum,

---

<sup>24</sup> Koesnan, R.A. *Susunan*, 157.

Sugiyono mengklarifikasikan teknik pengumpulan data menjadi empat bagian, diantaranya:<sup>25</sup>

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terstruktur untuk mengamati atau menganalisa terhadap sesuatu kondisi dimana peristiwa tersebut terjadi guna memperoleh sebuah data. Dengan menggunakan metode observasi, peneliti akan lebih mudah mengetahui dan memahami kejadian nyata dilapangan yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut terkait makna yang terkandung dalam sebuah fenomena berdasarkan sumber data yang sudah diperoleh sebelumnya. Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan cara mengamati pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI di Desa Kuwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.<sup>26</sup>

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses dalam memperoleh informasi melalui teraksi dengan narasumber maupun subjek penelitian terkait. Pada dasarnya, wawancara berarti memadukan informasi yang didapat secara mendalam mengenai sebuah gejala atau fenomena yang

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bdanung, Oktober 2013, 47.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode*, 100.

sedang diteliti. Adapun beberapa alat yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam memperoleh data melalui wawancara, seperti buku catatan (*notebook*), *tape recorder* atau perekam hp, kamera.<sup>27</sup>

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu metode wawancara yang menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, rumusan, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan tanggapan narasumber. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, yaitu memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengalamannya. Peneliti melakukan wawancara secara langsung baik dengan bertatap muka maupun *video call* untuk narasumber yang berada di luar negeri dengan 5 (lima) keluarga yang bekerja sebagai TKI di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang serta melakukan wawancara secara langsung dengan perangkat desa sebagai informan pendukung penelitian.<sup>28</sup>

#### c) Dokumentasi

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode*, 102.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode*, 103.



Teknik pengumpulan data melalui dokumen dapat berupa tulisan seperti catatan harian, riwayat hidup (*life histories*), ceritera, biografi. Gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan riwayat hidup pribadi di masa kecil, di sekolah, di masyarakat. Melalui teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, peneliti dapat mengetahui pelaksanaan anak yang ditinggal orang tuanya bekerja sebagai TKI. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berupa foto, surat, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

d) Triangulasi (gabungan)

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang sama. Peneliti menggabungkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi agar data yang diperoleh dapat

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode*, 104.

meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian.<sup>30</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah melakukan suatu kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam suatu kerangka teori atau studi pustaka. Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan teori-teori yang telah dikuasai. Kemudian peneliti menggunakan analisis data kualitatif sebagai metode yang digunakan peneliti untuk mengolah data penelitian. Analisis data kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).<sup>31</sup>

Dalam analisis data kualitatif ini, kualitas lebih diutamakan disbanding dengan kuantitas, dengan menggali sumber data melalui wawancara (*interview*), observasi langsung, dan dokumen yang relevan. Selanjutnya peneliti menggunakan teori berdasarkan Miles dan Huberman bahwa analisis sebuah data dapat dilakukan melalui 4 cara, yakni :

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode*, 107.

<sup>31</sup> Siswanto Sastrohadiwiryo, Asrie Hadaningsih, *Manajemen*, 34.

1) *Data Collection* (pengumpulan data)

Dalam penelitian ini, peneliti akan pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui penelitian yang dilakukan secara general untuk mengamati situasi dan kondisi dari objek yang dituju, segala sesuatu yang dilihat maupun didengar terus diabadikan untuk dikumpulkan. Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan cara mengamati tumbuh kembang anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI, kemudian peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 3 atau lebih narasumber sebagai TKI dan perangkat desa sebagai informan pendukung.

2) *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti menyederhanakan data, artinya peneliti akan memilah dan memilih hal-hal pokok, memusatkan hal-hal yang penting untuk diketahui garis besarnya. Semakin lama penelitian dilakukan, maka akan semakin banyak pula jumlah data yang diperoleh. Untuk itu hasil dari penelitian perlu dicatat secara detail, sehingga setelahnya analisis data melalui reduksi data dapat segera dilakukan. Peneliti mengelompokkan data dan membuang data yang tidak diperlukan dari pengumpulan data yang telah dilakukan.

3) *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data melalui bentuk ini dapat mengakumulasi informasi yang disusun secara sistematis dan ringkas sehingga memudahkan untuk memahami situasi yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Peneliti menyajikan data dalam bentuk bagan atau tabel dengan tujuan agar lebih singkat dan mudah dipahami.

4) *Conclusion Drawing/Verification*

(verifikasi/penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya penelitian di lapangan. Peneliti membuat kesimpulan pertama yang didapat masih bersifat sementara, dan bisa berubah sewaktu-waktu apabila bukti yang diperoleh tidak cukup kuat untuk mendukung proses pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kesimpulan awal dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret dan stabil, maka kesimpulan yang disampaikan dapat dianggap sebagai kesimpulan yang valid.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian adalah langkah-langkah terstruktur yang diikuti untuk melakukan suatu penelitian. Berikut adalah sistematika penelitian :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi gambaran umum terait dengan penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Kewajiban Orang Tua terhadap Anak**

Bab ini berisi Idanasan teori yang akan menjadi pembahasan di bab selanjutnya terkait dengan kewajiban orang tua dan hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak menurut tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

### **BAB III : Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dan metode yang digunakan peneliti untuk mencari data terkait dengan permasalahan yang muncul pada salah satu objek penelitian di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

### **BAB IV : Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak**

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan yang sudah di bahas pada bab-bab sebelumnya terkait dengan

pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak (studi Kasus di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang).

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang berkaitan dengan seluruh isi penulisan yang telah peneliti lakukan.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**

#### **A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Kewajiban merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya, dalam kehidupan manusia sehari-hari akan selalu ada kewajiban yang diikuti dengan hak. Hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan atau dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kewajiban yang dilaksanakan dengan baik, benar, dan disertai rasa tanggung jawab akan mendatangkan hak. Tanpa adanya kewajiban, maka seseorang akan sulit menentukan hal yang harus dilakukan. Seperti halnya kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dilaksanakan untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak-anaknya seperti memberi nafkah, pendidikan serta pengajaran baik pendidikan formal maupun non formal, ibadah dan akhlak agar mereka dapat menjadi anak yang siap hidup bermasyarakat.<sup>32</sup>

Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Umumnya orang yang disebut orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dan segala aspek kehidupan sejak anak dalam kandungan hingga mereka dewasa dan hidup mandiri. Dalam hal

---

<sup>32</sup> Tatta Herawati Daulae, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04, No. 2, Desember 2020, 1-18.

kewajiban orang tua terhadap anak, orang tua dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak dengan cara yang baik. Secara umum kewajiban orang tua dalam mengasuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>33</sup>

Selanjutnya terdapat kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban orang tua dalam pendidikan anak

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diutamakan untuk generasi penerus bangsa. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak sejak dini. Orang tua merupakan seseorang yang berperan penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari serta memahami setiap perkembangan potensi kecerdasan anak. Dalam hal pendidikan terdapat 2 (dua) hal penting yang harus ditempuh baik formal maupun non formal. Dari pendidikan formal dapat memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu

---

<sup>33</sup> Nyimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah, Haḍānah Dan Kewajiban Dalam Perspektif Hukum Islam, Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022



pendidikan formal dapat memberikan beberapa fungsi seperti melatih kemampuan akademis, melatih tanggung jawab dan disiplin, mengembangkan diri dan kreativitas, membangun jiwa sosial, dan dapat membentuk jati diri. Kemudian pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dengan tujuan mengembangkan potensi anak sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Untuk manfaat pendidikan non formal yang dapat diambil adalah sebagai komplemen atau pelengkap dari pendidikan sekolah, sebagai suplemen atau tambahan dari pendidikan sekolah, serta sebagai substitusi atau pengganti dari pendidikan sekolah.<sup>34</sup>

## 2. Kewajiban orang tua terhadap kesehatan anak

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk anak bahkan anak yang menderita gangguan jiwa”. Kesehatan anak merupakan satu komponen penting terhadap kualitas hidup manusia. Kesehatan anak berupa kondisi kesehatan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Anak dapat hidup sehat berawal dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang sehat pula sehingga dapat memberikan kesempatan untuk mencapai potensi perkembangan secara optimal. Anak sebagai keturunan dari orang tua

---

<sup>34</sup> Mukhtali Jarbi, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, Jurnal Pendas, Vol. 3, No. 2, Desember 2021

mempunyai hak dan kewajiban yang berhak mendapat perlindungan khususnya dari orang tua. Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani, dan sosial. Kemudian dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditunjukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas.<sup>35</sup>

Selain kewajiban orang tua terhadap anak, pola asuh orang tua juga penting untuk memberikan hak-hak anak secara maksimal. Pola asuh orang tua merupakan sebuah interaksi secara langsung terhadap anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak-anak dari tingkah laku, pengetahuan dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua untuk membentuk anak yang mandiri, sehat, memiliki rasa percaya diri, rasa ingin tahu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak secara optimal. Secara umum Hurlock membagi tiga macam pola asuh anak diantaranya :<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Veronica Komalawati, Dina Aisyah Alfarijah, Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 8, No. 2 September 2020

<sup>36</sup> Popy Puspita Sari, Sumardi, Sima Mulyadi, Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini, Jurnal PIAUD Agapedia, Vol. 4, No. 1 Juni 2020

1. Pola asuh *Authoritarian* (otoriter)

Pola asuh *authoritarian* merupakan pola asuh orang tua yang memaksakan kehendak anak, seperti mengontrol tingkah laku anak secara ketat sehingga anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan, bahkan untuk dirinya sendiri karena semua keputusan berada di tangan orang tua dan dibuat oleh orang tua tanpa ada kesempatan anak mengemukakan pendapat. Ciri khas pola asuh ini adalah kekuasaan orang tua dominan, anak yang tidak mematuhi orang tua akan mendapatkan hukuman yang keras, pendapat anak tidak pernah didengar, tingkah laku anak dikontrol dengan sangat ketat.

2. Pola asuh *Authoritative* (demokratis)

Pola asuh *authoritative* merupakan pola asuh yang digunakan orang tua terhadap anak yang sangat memperlihatkan kebutuhan dan mencukupi kebutuhan anak dengan mempertimbangkan factor kepentingan dan kebutuhan yang realistis. Pola asuh ini cenderung memberikan kebebasan terhadap anak untuk beraktifitas dan bergaul dengan lingkungan sekitar. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini biasanya memberikan kebebasan disertai tanggung jawab kepada anak, kemudian orang tua lebih menerima tingkah laku asertif anak mengenai peraturan, norma dan nilai-

nilai yang dianut dan mau bernegosiasi dengan anak.

3. Pola asuh *Permissif*

Pola asuh permissif merupakan sifat pola asuh yang lebih bebas bahkan orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Tidak terlalu memberi bimbingan, kontrol bahkan perhatian, segala kendali anak sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri.

**B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Positif**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan Perundang-Undangan tentang anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar dapat dipastikan bahwa anak memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maka dari itu, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua seperti hak nafkah yang mencakup kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan pendidikan. Dalam hal mencukupi kebutuhan anak, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan non materi. Untuk kebutuhan non materi mencakup pendidikan, akhlak dan memberikan teladan yang baik secara rohani dan moral. Seperti halnya yang telah

disebutkan dalam Undang-Undang yakni sebagai berikut :

37

1. Undang-Undang 1945 Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi.
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan

---

<sup>37</sup> Jihan Oktaviyani, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan), Skripsi, 2024

perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus tumbuh dan berkembang dengan wajar.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dari peraturan yang ada di Indonesia, apabila setiap pasangan suami istri yang memiliki anak dan mematuhi serta menjalankan peraturan tersebut maka hak-hak anak akan terpenuhi baik rohani maupun jasmani. Selanjutnya terdapat akibat hukum apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak, yakni sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Dalam pasal 319 a menyatakan “apabila ternyata, bahwa seseorang bapak atau ibu yang mengaku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak

---

<sup>38</sup> Nurlaelah, Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Perkawinan (Studi Kasus Panti Asuhan Nurul Mubin, Kota Bima), Skripsi Universitas Mataram, 2020

mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan orang Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksanaan, boleh ia bebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu”.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak di atur dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan “orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termasuk dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali”.
3. Dalam Bab VI mengenai kuasa asuh pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan “dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut”.

### C. *Ḥaḍānah*

Dalam Islam kewajiban orang tua terhadap anak biasa disebut dengan istilah *ḥaḍānah* yang memiliki arti pemeliharaan anak. Menurut fiqh munakahat atau fiqh yang menjelaskan tentang pernikahan dalam kitab

*Khifayatul Akhyar*, *ḥaḍānah* berasal dari kata *al-ḥiḍnu* yang berarti sampung atau merengkuh ke sampung. Sedangkan secara istilah, *Ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Para ulama' memiliki banyak perbedaan pendapat terkait dengan batas usia *ḥaḍānah*, yaitu sampai masuk usia tamyiz, sekitar 7 (tujuh) tahun sapai 8 (delapan) tahun. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait usia tamyiz yang tidak dapat ditentukan, hal tersebut diambil jalan tengahnya yaitu saat anak sudah bisa makan, minum, dan beristinja' sendiri.<sup>39</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* hukum *ḥaḍānah* dalam Islam adalah wajib yang berserikat antara ayah, ibu dan anak. Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam kitab *Fiqih Keluarga* mendefinisikan *ḥaḍānah* yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar, atau lebih tepatnya kata *ḥaḍānah* diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Secara umum Islam telah mengatur pemenuhan hak anak baik sebelum dilahirkan maupun sesudah dilahirkan. Allah SWT telah mengatur dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum manusia agar tetap beriman dan taat terhadap perintah-Nya. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Abu Idris Muhammad bin Abdulfatah, "Terjemah *Kifayatul Akhyar* 2" Al Qowam, 272-281.

<sup>40</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang *Ḥaḍānah*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 2023



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسِمَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : “dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Selanjutnya dala surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan telantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul”*.

Di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, selain itu Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Untuk peraturan pemeliharaan dan pengasuhan anak di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan tertulis yang di ambil berdasarkan fiqih, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang menyebutkan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak asuh anak menyatakan bahwa (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

3. Pasal 1 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pengertian *ḥaḍānah* menyatakan bahwa *ḥaḍānah* sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mapu berdiri sendiri.

Menurut Qalyubi dan Umayrah *ḥaḍānah* merupakan bentuk penjagaan terhadap anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidik dengan hal-hal baik. Dala hal ini *ḥaḍānah* memiliki makna kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan dan pengasuhan ini mencakup aspek-aspek penting diantaranya pendidikan, pencakupan kebutuhan, dan usia tertentu yang telah disepakati. Beberapa ulama' memiliki perbedaan mengenai masa pengasuhan orang tua terhadap anak, diantaranya:<sup>41</sup>

1. Imam Hanafi, masa pengasuhan adalah 7 (tujuh) tahun (laki-laki) dan 9 (Sembilan) tahun (perempuan).
2. Imam Hambali, masa pengasuhan anak adalah sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 7 (tujuh) tahun.
3. Imam Syafi'i dan Imam Malik, masa pengasuhan anak adalah saat batas *mumayyiz*, yaitu saat berusia 7 (tujuh) tahun.

---

<sup>41</sup> Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 1 (2023): 138–45.

Menurut pendapat ulama' seseorang yang berhak atas kekuasaan atas pemeliharaan dan pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* adalah perempuan sebagai seorang ibu. Adanya beberapa pendapat para ulama' terdapat beberapa alasan mengapa perempuan yang berhak atas *ḥaḍānah*, karena perempuan memiliki sifat penyayang, lemah lembut, sabar dalam mendidik. Untuk pengasuhan anak mayoritas ulama' sepakat bahwa *ḥaḍānah* menganut batas usia *mumayyiz* yaitu antara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun bukan pada usia baligh. Usia baligh adalah usia matang dimana laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan kematangan alat reproduksi, sedangkan perempuan sudah mengalami haid. Menurut fiqih usi sempurna pada anak baligh saat usia 15 (lima belas) tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Sayyid Sabiq, *ḥaḍānah* merupakan suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara yang benar dan salah, belum mampu mengurus dirinya sendiri. Sehingga membutuhkan ibu sebagai seseorang yang memiliki peran besar untuk mendidik, mengasuh baik fisik, mental, akal, dan lain sebagainya sampai anak mapu berdiri sendiri.<sup>42</sup>

Menurut Imam Ghazali anak merupakan amanah bagi orang tuanya, hatinya bersih, suci, polos, kosong dari

---

<sup>42</sup> Nyimas Lidya Pertiwi dan Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 49–60

segala ukiran dan gambaran.<sup>43</sup> Apabila orang tua mengalami perceraian, maka yang lebih berhak atas anak adalah ibu selama tidak ada alasan yang menggugurkan ibu dalam melakukan *ḥaḍānah* tersebut. Menurut Ulama Hanafi hak anak berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya, ibunya ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, dan seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah. Menurut ulama' Maliki hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, dan seterusnya. Menurut ulama' Syafi'i hak asuh secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya keatas, selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah. Menurut ulama' Hambali hak asuh berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan kandung, saudarra perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hanif Anshori, Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

<sup>44</sup> Mohammad Hifni, Asnawi, Problematika Hak Asuh Anak Dala Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Januari 2021

Dalam Islam, kewajiban pemeliharaan orang tua (*ḥaḍānah*) memenuhi hak-hak anak dan sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist, diantaranya:

1. Hak untuk hidup, seseorang yang lahir di dunia melalui orang tuanya wajib menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak dengan baik. Oleh karena itu, Allah SWT mengharamkan setiap orang tua membunuh anak baik yang masih dalam kandungan maupun anak yang sudah lahir. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Al-An'am (6):151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: “janganlah mematikan anakmu karena faqir. Karena Allah yang menganugerahkan rezeki untukmu dan anakmu”.

2. Hak mendapat perlindungan dan penjagaan, Allah SWT mewajibkan bagi setiap manusia untuk saling menjaga dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir (terhadap kesejahteraan-Nya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”.

3. Hak mendapat perlakuan yang sama, dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk membedakan sesama manusia. Allah SWT juga tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya, kecuali berdasarkan ketakwaan terhadap Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَا  
ئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kau dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kau di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.

4. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran, wajib bagi setiap muslim untuk mengejar pendidikan dengan tujuan agar semakin dekat dengan Allah SWT yang telah menciptakannya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang layak secara maksimal untuk mempersiapkan anak yang berakhlak. Telah dijelaskan dalam QS. Al-Alaq ayat 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ  
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “*bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.*”

5. Hak untuk berpendapat, dalam hal ini setiap orang tua wajib mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak dengan tujuan orang tua dapat mengarahkan anak ke jalan yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا  
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*tidak ada paksaan dala (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

6. Hak mendapat cinta dan kasih sayang, setiap anak wajib mendapatkannya. Karena cinta dan kasih sayang merupakan jalan utama agar anak selalu mendapat perlakuan yang baik dari orang tua. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah dala sebuah hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ



جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَظَنَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya: “Abi Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro’ bin Habis. Al-Aqro’ berkata: “aku punya 10 orang anak, naun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Raulullah SAW kemudian berkata sambil memdanang dia. “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi”. (HR.Bukhari-Muslim)

7. Hak mendapat nafkah, dalam Islam ketentuan anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari orang tua, terutama ayah adalah sejak lahir sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Tidak ada ketentuan secara spesifik berapa jumlah nafkah yang harus dikeluarkan orang tua terhadap anak. Hanya saja hukumnya wajib bagi setiap orang tua memenuhi kebutuhan anak dengan cara terus berusaha dan semampunya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang

*melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.*

### BAB III

## PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ORANG TUA TKI TERHADAP ANAK

### A. Gambaran Umum Desa Kluwih

Desa Kluwih merupakan desa yang berada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini merupakan desa terluas di Kecamatan Bandar. Desa ini berada di sebelah timur tepatnya berbatasan dengan Kecamatan Pecalungan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Toso, sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonokerto, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Manggis, Kecamatan Tulis. Sebagian besar desa ini berprofesi sebagai petani dan buruh yang terkenal dengan penghasil petai dan jengkol.<sup>45</sup>

Desa Kluwih merupakan desa yang mayoritas beragama islam dengan persentase kurang lebih 90% penduduk. Adapun data statistik 2024 berdasarkan pengelompokan agama, yakni sebagai berikut:<sup>46</sup>

Tabel 1. Berdasarkan agama

Agama	Jumlah
Islam	10.291
Kristen	7

---

<sup>45</sup> Ensiklopedia, Kuwih, Bandar, Batang, (New Delhi:24 Februari 2023) Sebagaimana dikutip dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwih,\\_Bandar,\\_Batang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwih,_Bandar,_Batang), diakses 17 Februari 2025.

<sup>46</sup> Sumber Data: Balai Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, 17 Februari 2025.

Katolik	8
Hindu	0
Budha	0
Khonghucu	0

Untuk pendidikan di Desa Kluwih sudah cukup baik dan sudah mengikuti standar pendidikan di Indonesia yaitu menempuh pendidikan selama 12 tahun yaitu dari SD/ sederajat sampai SLTA/ sederajat. Berikut data statistik penduduk Desa Kuwih berdasarkan pendidikan:<sup>47</sup>

Tabel 2. Berdasarkan pendidikan

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak/belum sekolah	3797
Belum tamat SD/ sederajat	1560
Tamat SD/ sederajat	3895
SLTP/ sederajat	709
SLTA/ sederajat	271
Diploma I/III	10
Akademi/ Diploma III	13
Strata I	50
Strata II	1
Strata III	0

Berdasarkan jenis kelamin di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda.

---

<sup>47</sup> Sumber Data: Balai Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, 17 Februari 2025.

Berikut data statistik berdasarkan jenis kelamin di Desa Kluwih:<sup>48</sup>

Tabel 3. Berdasarkan jenis kelamin

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	5250
Perempuan	5056

Berdasarkan data kepala keluarga penduduk Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang berjumlah 3.602 yang dapat dikategorikan cukup besar di sebuah desa. Dari banyaknya jenis pekerjaan yang telah terdaftar di sumber data tahun 2024 petani dan pedagang merupakan salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di desa tersebut. Pasalnya masih banyak sawah, kebun, hutan yang menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga. Untuk pekerjaan lain seperti buruh migran Indonesia yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan salah satu pekerjaan yang sudah banyak dilakukan di Desa Kuwih. Terdapat lebih dari 10 (sepuluh) Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai TKI maupun TKW. Hal tersebut disebabkan oleh banyak factor yang melatar belakangi seseorang untuk bekerja di luar negeri.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sumber Data: Balai Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, 17 Februari 2025.

<sup>49</sup> Sumber Data: Balai Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, 17 Februari 2025.

## **B. Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak**

### **1. Profil Narasumber**

#### **a. Narasumber 1 (keluarga ibu Romdanah)**

Ibu Romdanah merupakan seorang ibu yang memutuskan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura selama 2 tahun sejak 2023 sampai 2025. Ibu Romdanah mulai bekerja menjadi TKI sejak 2015 dengan kontrak masing-masing tempat selaa 2 tahun. Alasan beliau bekerja menjadi TKI hanya untuk masa depan anak dan memperbaiki ekonomi keluarganya. Keputusan ini ia ambil dengan musyawarah terlebih dahulu dengan sang suami dan juga keluarga besar.<sup>50</sup>

Ibu Romdanah merupakan ibu kelahiran 1990 dengan usia 35 tahun. Beliau memiliki anak bernama Abizar yang berusia 11 tahun dan sudah ditinggal sejak anak tersebut berusia 1 (satu) tahun. Sehingga anak hanya diasuh oleh ayah dan nenek dari suami (mertua). Berdasarkan keterangan dari Ibu Romdanah, kewajibannya sebagai orang tua sudah terpenuhi dengan baik jika dinilai melalui finansial. Tidak dengan kasih sayangnya sebagai ibu yang tidak terpenuhi secara emosional, sehingga anak tidak begitu dekat

---

<sup>50</sup> Romdanah, Wawancara, Batang, 12 Maret 2025.

dengan sang ibu yang pulang hanya 2 tahun sekali saat kontraknya sudah habis, kemudian harus kembali lagi dengan kontrak yang baru, begitu seterusnya hingga saat ini.<sup>51</sup>

Selanjutnya beliau memberi keterangan kembali “saya hanya bisa berkomunikasi melalui telfon, video call setiap hari untuk memantau tumbuh kembang anak”. Kemudian untuk kasih sayang beliau mengaku belum terpenuhi secara keseluruhan layaknya seorang ibu ke anak seraya berkata “sebenarnya saya merasa bersalah sekali sekaligus kasihan dengan anak saya, karena tidak seperti teman-temannya yang bisa merasakan kasih sayang dan bertemu secara langsung setiap hari, namun ini pilihan saya atas persetujuan suami dan keluarga saya untuk membantu mengangkat perekonomian keluarga”.<sup>52</sup>

Untuk kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua sebagai TKI belum terpenuhi secara keseluruhan, karena pengasuhan seorang ibu dengan ayah sudah berbeda. Walaupun ada nenek yang membantu mengasuh anak, namun masih belum cukup dibanjir dengan ibu. Berdasarkan keterangan Ibu Romdanah, beliau menjelaskan “anak usia 1 (satu)

---

<sup>51</sup> Romdanah, Wawancara, Batang, 12 Maret 2025.

<sup>52</sup> Romdanah, Wawancara, Batang, 12 Maret 2025.

tahun sampai 11 (sebelas) tahun memang masih harus dipantau secara penuh oleh orang tuanya, terlebih ibunya. Sehingga pemeliharaan dan pengasuhan anak saya belum maksimal secara keseluruhan, seperti mental yang sering *down*, emosional anak, kenakalan anak, dan lain sebagainya karena kurangnya perhatian saya sebagai seorang ibu”.<sup>53</sup>

Selanjutnya untuk pendidikan anak yang ditinggal orang tuanya bekerja sebagai TKI tetap terpenuhi dan dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan tingkatannya, baik di sekolah formal maupun non formal. Untuk akhlak dan sopan santun Abizar juga dapat dikatakan baik di lingkungan rumah maupun sekolah, hanya saja ada kenakalan anak yang masih terbilang wajar, namun masih dapat dikendalikan dengan baik oleh ayah, nenek, maupun guru. Dalam hal perkembangan sosial, Abizar dapat menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Meskipun sesekali dia merasa mengalami isolasi sosial, emosi, kenakalan anak saat teman-temannya di perhatikan oleh ibu, mendapat kasih sayang secara langsung yang dapat dirasakan,

---

<sup>53</sup> Romdanah, Wawancara, Batang, 12 Maret 2025.



namun Abizar tetap menghormati dan mematuhi apa yang dikatakan oleh ayah dan neneknya.<sup>54</sup>

b. Narasumber 2 (keluarga Ibu Dzikronah)

Ibu Dzikronah merupakan seorang ibu yang memiliki 2 anak dan memilih bekerja sebagai seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Beliau bekerja menjadi seorang IRT di Singapura dengan alasan untuk memperbaiki finansial keluarga. Ibu 2 anak ini mulai bekerja sejak 2024 sampai 2026 dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Ibu Dzikronah adalah seorang *single parent* yang saat ini berusia 28 tahun dan memiliki anak yang bernama Muhammad Rocky yang berusia 7 tahun dan Nur Amira yang berusia 4 tahun. Muhammad Rocky ditinggal saat usia 6 (enam) tahun dan Nur Amira saat berusia 3 (tiga) tahun. Saat beliau mulai bekerja di Singapura menjadi seorang TKI anak-anaknya diasuh oleh nenek dan kakeknya. Sehingga pemeliharaan dan pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada nenek dan kakeknya.<sup>55</sup>

Untuk kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua sebagai seorang TKI sekaligus anak *broken home* tentu saja tidak seperti anak yang didampingi sepenuhnya oleh

---

<sup>54</sup> Romdanah, Wawancara, Batang, 12 Maret 2025.

<sup>55</sup> Dzikronah, Wawancara, Batang, 15 Maret 2025.

orang tua. Ayah dan ibu hanya bisa mengetahui kondisi anaknya melalui komunikasi jarak jauh yang belum tentu kasih sayang orang tua dapat dirasakan anak. Ibu dari 2 anak ini mengaku selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan anaknya dengan baik, dengan tujuan sang anak hidup bahagia.<sup>56</sup>

Berdasarkan keterangan Ibu Dzikronah sang suami tidak memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak layaknya seorang ayah. Termasuk nafkah lahiriyah tidak dapat terpenuhi dengan cukup, sehingga beliau harus pergi meninggalkan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau juga berkata “sebelum saya bercerai dengan suami, anak-anak saya juga sudah kurang kasih sayang dari ayahnya. Dia sering pulang larut malam dan ketika bangun langsung bergegas untuk pergi lagi dengan tujuan tidak jelas, tidak bekerja, semua kebutuhan rumah tangga saya yang memenuhi”.<sup>57</sup>

Kemudian untuk kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI yang diserahkan ke nenek dan kakek belum sepenuhnya dapat terpenuhi, seperti pendidikan, akhlak, kenakalan anak yang tidak wajar di usianya dan lain

---

<sup>56</sup> Dzikronah, Wawancara, Batang, 15 Maret 2025.

<sup>57</sup> Dzikronah, Wawancara, Batang, 15 Maret 2025.

sebagainya. Hal tersebut sangat memprihatinkan karena anak diusia 3 (tiga) tahun sampai 7 (tujuh) tahun adalah anak yang sangat butuh pengawasan secara penuh oleh orang tuanya terlebih seorang ibu. Sama halnya pada Rokcy dan Amira yang dapat dikatakan kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya baik ayah maupun ibu. Berbeda dengan kasih sayang nenek terhadap cucu, nenek 2 cucu ini memberikan pemeliharaan dan pengasuhan yang masih terbilang kuno dan tidak mengikuti bentuk pengasuhan zaman sekarang, sehingga anak merasa kurang didengar oleh orang-orang terdekatnya, terlebih orang tua dan neneknya.<sup>58</sup>

c. Narasumber 3 (keluarga Bapak Teguh)

Bapak Teguh merupakan seorang kepala keluarga yang memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Beliau memiliki istri bernama Ibu Septiana yang bekerja sebagai pelayan di rumah makan dan memiliki 1 anak yang bernama Muhammad Faris Risai dan berusia 4 tahun. Selama beliau bekerja sebagai TKI, beliau belum pernah bertemu dengan sang anak dikarenakan saat beliau berangkat, sang istri masih dalam keadaan hamil. Bapak Teguh memutuskan bekerja sebagai TKI untuk

---

<sup>58</sup> Dzikronah, Wawancara, Batang, 15 Maret 2025.

menyambung hidup dan memperbaiki ekonomi keluarga sejak tahun 2019. Sebelumnya penghasilan utama Bapak Teguh adalah seorang petani, kemudian di tahun 2019 beliau memutuskan untuk menjual sawahnya karena dampak dari virus covid-19. Beliau memulai kontrak bekerja dari tahun 2019 sampai saat ini dan belum pernah pulang karena perjanjian kontrak yang telah disepakati.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Septiana bahwasanya peran dan kasih sayang seorang ayah kepada anak masih kurang, namun untuk kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan sudah bisa dikatakan sangat cukup. Beliau juga mengatakan bahwa “ayah dari anak ini belum pernah bertemu secara langsung dengan anak saya dari lahir sampai saat ini, sehingga ayahnya hanya bisa melihat anaknya melalui media sosial atau saat komunikasi melalui *video call* dan saat chat dengan mengirim gambar.” Peneliti Kembali menanyakan terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak karena tidak ada figure seorang ayah yang hadir secara langsung. Beliau menjawab “untuk pemeliharaan saat ini saya rasa sudah cukup dari saya seorang ibu tanpa adanya sang ayah, namun untuk

---

<sup>59</sup> Septiana, Wawancara, Batang, 17 Maret 2025.

pengasuhan sang anak, kadang saya merasa kesulitan saat sedang sibuk bekerja sementara tidak ada yang menggantikan saya untuk menjaga anak”.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya seorang anak tetap membutuhkan sosok ayah yang memiliki peran penting bagi anak. Walaupun tidak seperti ibu, namun sosok ayah sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pengasuhan orang tua terhadap anak. Pasalnya peran ayah sangat berpengaruh terhadap mental anak. Tanpa adanya peran ayah, anak akan memiliki rasa sosial dan emosional yang kurang dan tidak sama seperti anak pada umumnya, bahkan akan berdampak pada gangguan mental yang memiliki pengaruh negative bagi anak.<sup>61</sup>

d. Narasumber 4 (keluarga Ibu Baronah)

Ibu Baronah merupakan seorang ibu yang memutuskan bekerja sebagai seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong. Beliau berusia 38 tahun dan memiliki suami bernama Bapak Turchamun yang berusia 43 tahun. Beliau memiliki 2 anak yang bernama Khoirul Amirin dan Muhammad Rayhan Faqih yang masing-masing berusia 22 tahun dan 12 tahun. Anak

---

<sup>60</sup> Septiana, Wawancara, Batang, 17 Maret 2025.

<sup>61</sup> Septiana, Wawancara, Batang, 17 Maret 2025.

pertamanya ditinggal saat berusia 16 (enam belas) tahun dan anak keduanya saat berusia 6 (enam) tahun. Ibu Baronah berasal dari keluarga sederhana yang kebutuhan sehari-harinya masih sulit dan belum tercukupi. Hal tersebut menjadi latar belakang Ibu Baronah memutuskan pergi untuk bekerja sebagai TKI di Hongkong. Beliau bekerja sebagai TKI sejak tahun 2019 sampai saat ini dengan kontrak 7 tahun sesuai kesepakatan dengan majikannya. Suami Ibu Baronah bekerja sebagai kuli bangunan yang dibutuhkan masyarakat saat ada proyek saja, sehingga penghasilannya tidak pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>62</sup>

Selama Ibu Baronah bekerja sebagai TKI di Hongkong anaknya diasuh oleh ayah dan neneknya. Untuk anak pertama saat ini bekerja sebagai petani di sawah milik neneknya, dan untuk anak kedua masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keduanya memiliki perbedaan karakter yang berbanding terbalik. Anak pertama yang ditemani oleh orang tuanya selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun menjadikan ia memiliki karakter yang paham terhadap kondisi sekitar dan lebih bisa mengatur emosi serta memiliki mental yang lebih baik

---

<sup>62</sup> Baronah, Wawancara, Batang, 19 Maret 2025.

dibanding dengan anak kedua yang hanya ditemani oleh kedua orang tuanya selama 6 (enam) tahun saja. Anak kedua ini sangat mudah tersinggung, sakit hati, emosional, kenalan yang tidak mudah dikontrol dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara terkait kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan yang telah peneliti lakukan kepada Ibu Baronah, beliau mengatakan bahwa kewajiban tersebut selalu diusahakan untuk memenuhi kebutuhan mental baik emosional, kasih sayang orang tua selalu diusahakan agar tercukupi dengan baik. Hal tersebut tidak berarti cukup untuk anak yang masih dibawah umur, khususnya pada anak kedua Ibu Baronah tersebut. Namun sejak Ibu Baronah berangkat bekerja sebagai TKI kebutuhan finansial anak selalu tercukupi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya setidaknya kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan sudah terpenuhi dengan baik.<sup>64</sup>

e. Narasumber 5 (keluarga Ibu Nuripah)

Ibu Nuripah merupakan ibu dari 1 (satu) anak yang saat ini berusia 44 tahun. Beliau memiliki suami bernama Bapak Santoso yang berusia 48 tahun. Anaknya bernama Rokhisfiana yang masih

---

<sup>63</sup> Baronah, Wawancara, Batang, 19 Maret 2025.

<sup>64</sup> Baronah, Wawancara, Batang, 19 Maret 2025.

berusia 15 tahun dan mulai ditinggal saat usia 12 (dua belas) tahun. Beliau memutuskan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura sejak tahun 2022 sampai saat ini. Selama Ibu Nuripah bekerja di Singapura, anak semata wayangnya dititipkan ke nenek dan kakeknya. Hal tersebut dilakukan karena desakan dari faktor ekonomi keluarga yang dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya memilih merantau di Jakarta dan bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu perusahaan.<sup>65</sup>

Dari observasi yang telah peneliti lakukan, anak tersebut dirasa memiliki sedikit gangguan yang susah untuk diatasi. Pasalnya anak tersebut sering menangis tanpa sebab, marah saat keinginannya tidak dipenuhi. Hal tersebut terjadi sejak anak ditinggal bekerja oleh orang tuanya sampai saat ini. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan neneknya, beliau menjelaskan “Rokhis itu anaknya sering sekali tantrum, marah-marah, nangis tanpa sebab, saya sebagai nenek sampai kuwalahan tidak bisa meredakan. Akhirnya saya biarkan saja sampai dia capek kadang juga sampai ketiduran.” Selanjutnya peneliti Kembali bertanya terkait pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap

---

<sup>65</sup> Nuripah, Wawancara, Batang, 20 Maret 2025.



anaknya, namun beliau tidak mengetahui secara pasti bagaimana pengasuhan yang diberikan terhadap anaknya karena dulu tidak tinggal satu rumah.<sup>66</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nuripah terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan yang diberikan kepada anaknya. Beliau menjawab bahsawannya pemeliharaan yang dilakukan terhadap anaknya dengan menyediakan sesuatu kebaikan seperti pendidikan dan perlindungan. Beliau juga menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan berupa sekolah formal maupun non formal. Untuk perlindungan, beliau menyadari bahwa 4 (empat) tahun terakhir ini sangat kurang dari orang tuanya, secara langsung beliau serahkan kepada nenek dirumah.<sup>67</sup>

## **2. Faktor Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan 5 (lima) narasumber yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang terdapat faktor utama yang memutuskan mereka untuk bekerja sebagai TKI, yaitu faktor ekonomi. Adanya inflasi, harga pokok naik, dan pendapatan yang semakin

---

<sup>66</sup> Nuripah, Wawancara, Batang, 20 Maret 2025.

<sup>67</sup> Nuripah, Wawancara, Batang, 20 Maret 2025.

menurun membuat tekad para pencari nafkah semakin besar. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap angka pendapatan yang dihasilkan dengan pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Namun terdapat beberapa risiko yang harus diambil saat memutuskan menjadi TKI, salah satunya adalah anak.<sup>68</sup>

Anak merupakan sosok yang sangat butuh perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga saat anak ditinggal pergi dengan waktu yang lama, maka terdapat pengaruh terhadap anak seperti emosional, perubahan sosial, perilaku, mental dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan pertumbuhan anak kurang efisien bahkan bisa menjadikan anak terlambat dan berbeda dari anak pada umumnya. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Darso selaku Kepala Desa Kluwih, beliau menjelaskan bahwa anak di desa tersebut yang ditinggal pergi salah satu orang tua baik ayah maupun ibu terdapat pemeliharaan dan pengasuhan yang kurang, banyak anak nakal yang tidak wajar, salah pergaulan, susah dinasihati, sering melawan orang tua. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kasih sayang terlebih yang ditinggal oleh ibu. Namun untuk finansial atau ekonomi untuk anak yang ditinggal oleh orang tuanya

---

<sup>68</sup> Ramdanah, Dzikronah, Teguh, Baronah, Nuripah, Wawancara, Batang, 2025.

sudah cukup baik dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari.<sup>69</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber terkait dan perangkat desa Kluwih, bahwa banyak anak yang merasa kurang kasih sayang, tidak mendapat perhatian dari orang tua secara langsung. Para orang tua yang pergi untuk bekerja secara langsung menyerahkan anak-anaknya kepada nenek, saudara. Sehingga terdapat pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh anak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala desa setempat bahwa anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya sangat berdampak di kehidupan sehari-hari anak. Beliau juga mengatakan “untuk anak yang ditinggal oleh ibunya dan tinggal bersama dengan ayah saja sangat terlihat pebedaanya dengan anak yang diasuh oleh ibunya sampai dewasa, kebanyakan di desa sini yang ditinggal ibunya pergi sepenuhnya diserahkan ke nenek, walaupun ada ayahnya”. Kemudian beliau juga mengatakan “dampak yang sangat terlihat pada anak yang ditinggal pergi orang tuanya ada di emosional, mereka memiliki sifat yang lebih agresif, susah dikontrol”.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Darso, Kepala Desa Kuwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Wawancara, 21 Maret 2025.

<sup>70</sup> Darso, Kepala Desa Kuwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Wawancara, 21 Maret 2025.

Berikut beberapa pengaruh yang dirasakan langsung oleh anak ketika ditinggal oleh orang tua yang bekerja sebagai TKI di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang:

a. Kehilangan figure orang tua merupakan salah satu hal yang paling dirasakan oleh anak dibawah umur ketika ayah atau ibu memelihara dan mengasuh anak melalui jarak jauh. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut dirasakan langsung oleh anak dari ke 5 (lima) narasumber terkait, yaitu sebagai berikut:

- keluarga Ibu Romdanah, Abizar yang kehilangan figure seorang ibu
- keluarga Ibu Dzikronah, Rocky dan Amira kehilangan figure ayah dan ibu
- keluarga Bapak Teguh, Muhammad Fariz kehilangan figure ayah
- keluarga Ibu Baronah, Muhammad Rayhan kehilangan figure ibu
- keluarga Ibu Nuripah, Rokhisfiana kehilangan figure ayah dan ibu

Semua anak yang ditinggal bekerja dalam waktu lama merupakan anak dibawah umur yang masih butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua.<sup>71</sup>

b. Emosi anak yang sulit di kontrol merupakan perilaku anak yang muncul karena banyak sebab.

---

<sup>71</sup> Ramdanah, Dzikronah, Teguh, Baronah, Nuripah, Wawancara, Batang, 2025.

Menurut penelitian yang telah dilakukan dengan narasumber, anak yang mudah emosi seperti marah, nangis tanpa sebab, mudah tersinggung merupakan akibat dari munculnya perasaan karena ditinggal oleh orang tua terlebih seorang ibu. Selain itu rasa iri terhadap teman-temannya yang mendapat perhatian langsung dari orang tuanya juga merupakan salah satu factor dari perilaku emosi.<sup>72</sup> Berikut merupakan narasumber yang mengalami gangguan emosional pada anak:

- Keluarga Ibu Romdanah
  - Keluarga Ibu Dzikronah
  - Keluarga Ibu Nuripah
- c. Pengasuhan menjadi tidak optimal merupakan pengaruh atau dampak yang dapat dilihat ketika anak diasuh oleh orang tua secara langsung dan saat anak diasuh oleh satu orang tua baik ayah maupun ibu saja serta saat anak diasuh oleh pihak ketiga, seperti nenek, saudara dan lain-lain yang sama sekali tidak ada orang tua untuk mengasuhnya. Hal tersebut terjadi di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang pada anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Walaupun rata-rata diasuh oleh ayah dan nenek, namun perbedaan tetap terlihat dengan anak yang diasuh oleh orang tua lengkap. Namun terdapat 1

---

<sup>72</sup> Ramdanah, Dzikronah, Teguh, Baronah, Nuripah, Wawancara, Batang, 2025.

(satu) narasumber yang pemeliharaan dan pengasuhannya tetap optimal, yaitu dari keluarga Ibu Baronah. Walaupun figure seorang ibu masih kurang, namun pengasuhan yang diberikan terhadap anak tetap optimal dan baik dari ayah, nenek, dan kakaknya. Untuk ke 4 (empat) narasumber lainnya, seperti keluarga Ibu Romdanah, keluarga Ibu Dzikronah, keluarga Bapak Teguh, dan keluarga Ibu Nuripah pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak dirasa belum cukup optimal.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ramdanah, Dzikronah, Teguh, Baronah, Nuripah, Wawancara, Batang, 2025.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ORANG TUA TKI TERHADAP ANAK**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak Menurut Hukum Positif**

Dari beberapa teknik pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, terdapat hasil penelitian yang dapat di analisis mengenai pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih. Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara dan mengasuh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.<sup>74</sup> Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap anak berhak

---

<sup>74</sup> Mieke Yustia dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, TIM Penulis dan Book Chapter, “Prenggan Kotagede , Yogyakarta, 2021, 5-50.

mendapatkan hak-hak anak termasuk anak yang ditinggal bekerja dengan waktu yang lama. Di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang banyak orang tua yang memutuskan untuk meninggalkan anaknya dengan tujuan utama yaitu karena faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat di analisis mengenai pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih menurut Undang-Undang.<sup>75</sup> Berikut analisis berdasarkan hukum positif di Indonesia:

#### 1. Kesehatan anak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada keluarga yang bekerja sebagai TKI di Desa Kluwih, terkait dengan kesehatan anak yang ditinggal, belum sepenuhnya terpenuhi, dengan alasan kesehatan tidak hanya tentang fisik, melainkan mental, emosional dan lain-lain. Kemudian jika dianalisis berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa “orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditunjukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”. Kewajiban orang tua TKI di Desa Kluwih sudah terlaksana dengan baik. Walaupun beberapa diantaranya ditinggal oleh ibu, seperti Ibu Romdanah, Ibu Dzikronah, Ibu Baronah dan Ibu Nuripah yang bekerja ke luar negeri. Mereka tetap

---

<sup>75</sup> S Nisa, “Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes),” 2023



menjamin kesehatan anak dengan baik melalui pengasuh lain seperti ayah dan nenek. Kemudian keluarga Bapak Teguh juga sudah sesuai dengan Undang-Undang di atas tentang kesehatan, hal tersebut karena anak yang masih balita saat ini didampingi langsung oleh ibunya.<sup>76</sup>

## 2. Kesejahteraan anak

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, banyak anak-anak yang mengalami problem terhadap kebutuhan kesejahteraan yang tidak terpenuhi secara mental. Menurut analisis dari peneliti hal tersebut merupakan salah satu faktor kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak, sehingga ada beberapa anak dari narasumber yang hak-haknya tidak terpenuhi. Untuk analisis berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

---

<sup>76</sup> Nurlaelah, Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Perkawinan (Studi Kasus Panti Asuhan Nurul Mubin, Kota Bima), *Skripsi* Universitas Mataram, 2020, 22-39.

maupun didalam asuhan khusus tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Seperti halnya keluarga Ibu Romdonah, Ibu Dzikronah, Ibu Nuripah yang tingkat kesejahteraan pada mental anak-anaknya masih kurang. Untuk keluarga Ibu Baronah dan Bapak Teguh tingkat kesejahteraan anak pada mental sudah berkembang dengan baik karena kasih sayang yang diberikan sudah cukup.<sup>77</sup>

### 3. Pemeliharaan anak

Menurut analisis dari hasil penelitian dari orang tua yang bekerja sebagai TKI, bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal tersebut dilandaskan dengan anak yang ditinggal bekerja jauh dengan waktu yang lama saat usia anak masih jauh di bawah umur. Selanjutnya menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa narasumber yang tidak melaksanakan

---

<sup>77</sup> Triyana Apriyanita, “Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): 243–60.

kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak yaitu Ibu Dzikronah yang merupakan ibu dari 2 (dua) anak yang pergi bekerja sebagai TKI dan telah bercerai dari suami. Pemeliharaan dan pengasuhannya secara penuh diserahkan ke pihak nenek karena ayahnya sudah tidak memberikan nafkah dan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sejak masih dalam perkawinan sampai saat ini sudah berpisah.<sup>78</sup>

#### 4. Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. Dari Undang-Undang tersebut dapat dikaitkan dengan narasumber dari keluarga Ibu Nuripah, bahwa pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak tidak sesuai. Hal tersebut karena orang tua Rokhis yaitu Ibu Nuripah dan Bapak Santoso lebih mementingkan pekerjaan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.<sup>79</sup> Selain keluarga Ibu

---

<sup>78</sup> Jihan Oktaviyani, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan), *Skripsi*, 2024, 35-68.

<sup>79</sup> Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Nuripah, ada keluarga Ibu Baronah yang berhasil melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dengan baik. Ia berhasil melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dengan dibuktikan bahwa khususnya Rayhan yang saat ditinggal masih berusia 6 (enam) tahun berhasil tumbuh menjadi pribadi yang baik dengan didampingi ayah, nenek, dan kakaknya.

Selanjutnya terdapat tabel untuk memberikan keterangan secara singkat terkait dengan hasil penelitian yang telah peneliti analisis berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia:

Tabel.1

Narasumber	UU/KHI
Keluarga Ibu Romdanah	Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 2 Ayat (1) Sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
Keluarga Ibu Dzikronah	Tidak sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang

	<p>Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan</p>
Keluarga Bapak Teguh	<p>Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 2 Ayat (1)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan</p>
Keluarga Ibu Baronah	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1)</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 2 Ayat (1)</p>

	Sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
Keluarga Ibu Nuripah	Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) Sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

## **B. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan dan Pengasuhan Orang Tua TKI Terhadap Anak Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan secara langsung dengan para narasumber terkait dengan pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, maka peneliti menganalisis berdasarkan hukum Islam dengan berlandaskan fiqih munakahat di dalam kitab *kifayatul akhyar* karya Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. Bahwa dalam

hukum Islam kewajiban pemeliharaan orang tua atau *ḥaḍānah* telah disebutkan dalam Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>80</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menurut para ulama’ fiqih tentang *ḥaḍānah*, seseorang yang paling utama memikul kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak adalah seorang ibu. Jika seorang ibu lalai terhadap kewajibannya terhadap anak, maka anak yang akan menjadi korban dalam hal keselamatan baik fisik maupun mental.<sup>81</sup> Berikut terdapat tabel berdasarkan hasil penelitian pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa

---

<sup>80</sup> Dena Mustika dan Nopi, “Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga Tki Taiwan Di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu,” *RESOURCE | Research of Social Education* 2, no. 1, 2022, 1–8.

<sup>81</sup> Levi Windana Putri, Anis Hidayatul Imtihanah, Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun), *Jurnal Antolog Hukum*, Vol.1 No.2, Desember 2021, 24-35.

Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang  
(*ḥaḍānah*):

Tabel.2

<b>Narasumber</b>	<b>Pemeliharaan dan Pengasuhan</b>
Keluarga Ibu Romdanah	Ayah dan nenek
Keluarga Ibu Dzikronah	Nenek dan kakek
Kelurga Bapak Teguh	Ibu
Keluarga Ibu Baronah	Ayah dan nenek
Keluarga Ibu Nuripah	Nenek dan kakek

Selanjutnya terdapat tabel berdasarkan pengertian dan pendapat ulama' terkait dengan usia anak yang ditinggal oleh orang tuanya bekerja sebagai TKI apakah sudah termasuk dalam usia *mumayyiz*, baligh atau belum:

Tabel.3

<b>Narasumber</b>	<b>Usia anak saat ditinggal</b>	<b><i>Mumayyiz</i>/ Belum</b>	<b>Baligh/ Belum</b>
Abidzar (Keluarga Ibu Romdanah)	1 (tahun)	Belum <i>mumayyiz</i>	Belum baligh
Muhammad Rocky dan Nur Amira (keluarga Ibu Dzikronah)	6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun	Belum <i>mumayyiz</i>	Belum baligh



Muhammad Faris Risai (Keluarga Bapak Teguh)	Sejak dalam kandungan sampai saat ini berusia 4 (empat) tahun	Belum <i>mumayyiz</i>	Belum baligh
Khoirul Amirin dan Muhammad Rayhan Faqih (keluarga Ibu Baronah)	16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) tahun	Khoirul Amirin ( <i>mumayyiz</i> ) Rayhan Faqih (belum <i>mumayyiz</i> )	Khoirul Amirin (baligh) Rayhan Faqih (belum baligh)
Rokhisfiana (keluarga Ibu Nuripah)	12 (dua belas) tahun	<i>Mumayyiz</i>	Baligh

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis menggunakan persentase bahwa anak yang ditinggal oleh orang tuanya bekerja sebagai TKI, sebanyak 75% anak masih belum sampai pada usia *mumayyiz* dan baligh. Sedangkan sisanya sudah dalam keadaan *mumayyiz* dan baligh namun masih butuh pemeliharaan dan pengawasan secara langsung dari orang tua terlebih dari ibunya. Hal tersebut dirasa perlu karena menurut hasil penelitian, anak yang belum *mumayyiz* dan ditinggal pergi jauh dengan

waktu yang lama akan menimbulkan dampak negative yang lebih banyak.<sup>82</sup>

Selanjutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Pengasuhan anak

Dalam hal mengasuh anak yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anak harus dilaksanakan dengan baik. Namun terdapat perbedaan pada keluarga yang salah satu orang tuanya bekerja sebagai TKI, menurut peneliti secara tidak langsung kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani sangat kurang bahkan tidak terpenuhi secara dengan baik. Selanjutnya pada peraturan yang telah disebutkan dalam Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”. Jika dianalisis berdasarkan peraturan yang tertulis dalam KHI diatas, terdapat beberapa narasumber yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dengan baik yaitu keluarga Ibu Romdanah, keluarga Ibu Dzikronah, dan Ibu Nuripah. Untuk keluarga

---

<sup>82</sup> Tiyas Puji Istanti, “Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Atas Pembatalan Putusan Perkara No.282/Pdt/G/2014/PA.Cbn. Oleh Putusan Banding dan Kasasi)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Bapak Teguh dan Ibu Baronah sudah sesuai dengan KHI diatas.<sup>83</sup>

## 2. Pemeliharaan dan pengasuhan anak

Seorang ibu dan ayah merupakan seseorang yang memiliki kewajiban berbeda namun saling melengkapi. Dalam hal pemeliharaan anak, orang tua khususnya ibu harus memelihara dan mengasuh anak dengan baik sampai anak mampu berdiri sendiri. Menurut penelitian yang telah dilakukan pada beberapa keluarga TKI di Desa Kluwih, banyak ibu yang meninggalkan anaknya saat usia balita atau di bawah umur. Sehingga untuk pemeliharaan anak dirasa belum terpenuhi secara sempurna. Kemudian jika dianalisis menggunakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak asuh anak menyatakan bahwa “(1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya”. Dikaitkan dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa narasumber yang tidak sesuai dengan peraturan di atas, seperti keluarga Ibu Dzikonah yang pemeliharaan anaknya belum

---

<sup>83</sup> Huzeinil Aziz Abko dan Ita Rahmania Kusumawati, “Pengabaian Hak, Dan Kewajiban, dan Kalimantan Barat”, *Jounal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6, no. 2, 2023, 298-301.

*mumayyiz* saat ditinggal bekerja, yaitu anak pertaa berusia 5 (lima) tahun dan anak kedua berusia 2 (dua) tahun. Hal tersebut tidak sesuai karena batas usia *mumayyiz* menurut KHI adalah 12 (dua belas) tahun. Selain itu pada ayat (3) juga bertentangan karena mantan suami Ibu Dzikronah sudah tidak memberikan biaya atau nafkah untuk anak-anaknya.<sup>84</sup>

Selain dilihat dari usia anak dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua atau *ḥaḍānah* terhadap anak harus memenuhi hak-hak sebagai berikut.<sup>85</sup>

#### 1. Hak untuk hidup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan para narasumber, setiap orang tua yang bekerja sebagai TKI di Desa Kluwih tetap melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak anak agar tetap hidup dan tumbuh dengan baik. Banyak ibu yang meninggalkan anak ketika anak belum masuk usia *mumayyiz* yakni di atas 7 atau 9 tahun. Namun seperti Ibu Romdanah, Ibu Dzikronah, Ibu Baronah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk tetap menjamin hak hidup dan tumbuh anak dengan baik. Untuk keluarga Bapak Teguh yang pemeliharaan dan pengasuhan anaknya secara

---

<sup>84</sup> Ahmad Zubaeri, "Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1 2020: 1–15.

<sup>85</sup> Khasnah Syaidah, "Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 2 (2006): 189.

langsung dipegang ibu hak hidup dan tumbuh anak berjalan dengan baik. Dan untuk Ibu Nuripah yang meninggalkan anaknya saat sudah *mumayyiz* hak anak untuk hidup dan berkembang juga berjalan dengan baik melalui pemeliharaan dan pengasuhan neneknya.

2. Hak mendapat perlindungan dan penjagaan

Menjamin anak untuk tetap mendapatkan hak perlindungan dan penjagaan dari orang tua merupakan hal yang wajib dilakukan walaupun bekerja di luar negeri dengan waktu yang lama. Hal tersebut dilakukan oleh semua narasumber penelitian yang menunjuk pengasuh lain untuk memberikan hak tersebut. Seperti keluarga Ibu Dzikronah dan Ibu Nuripah yang menunjuk nenek dan kakeknya sebagai wali dan pengasuh anak-anaknya untuk menjaga selama beliau di luar negeri. Kemudian untuk Ibu Romdanah dan Ibu Baronah menunjuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya dan nenek sebagai seseorang pelindung dan penjaga anak-anaknya. Dan anak dari keluarga Bapak Teguh yang langsung mendapat hak perlindungan dan penjagaan dari ibu.

3. Hak mendapat perlakuan yang sama

Dalam Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus diperlakukan dengan baik. Apabila memiliki 2 (dua) anak atau lebih, maka orang tua harus memiliki sikap adil antara satu dengan lainnya. Apabila orang tua membedakan antara anak satu dengan yang lain maka dianggap sebagai dzalim

terhadap anak dan melalaikan amanah yang Allah berikan. Pada penelitian ini ada keluarga Ibu Dzikronah dan keluarga Ibu Baronah yang memiliki 2 (dua) anak. Sebagai orang tua yang tidak selalu bisa mendampingi anaknya, mereka selalu berusaha berbuat adil dan menerapkan ajaran agama Islam dengan baik. Contoh pada uang saku yang diberikan setiap bulan, Ibu Dzikronah dan Ibu Baronah memberikan sesuai dengan takaran dan kebutuhan masing-masing tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain.

4. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran

Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak. Begitupun pada orang tua TKI di Desa Kluwih yaitu Ibu Dzikronah, Ibu Romdanah, Ibu Baronah, Bapak Teguh, dan Ibu Nuripah yang memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya walaupun melalui jarak jauh. Mereka memberikan pendidikan baik formal maupun non formal seperti ngaji untuk anak-anaknya agar tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas.

5. Hak untuk berpendapat

Ada beberapa narasumber yang hak ini sering dilalaikan karena menurut pengasuhnya anak yang masih kecil tidak perlu didengarkan. Seperti pada anak dari Ibu Dzikronah, hasil penelitian yang didapat anak merasa pendapatnya kurang didengar oleh neneknya sebagai wali atau pengasuhnya. Kemudian dari Ibu

Dzironah sendiri apabila anak mengutarakan pendapat, Ibu Dzikronah masih sering mengabaikan karena jarak dan ketidakhadiran di setiap momen penting anak. Selain Ibu Dzikronah ada Ibu Nuripah yang masih mengabaikan pembicaraan dari sang anak. Beliau lebih mendengarkan ucapan yang keluar dari neneknya sebagai pengasuh. Sehingga ketika anak-anaknya nakal yang disalahkan adalah anak.

6. Hak mendapat cinta dan kasih sayang  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, anak yang ditinggal oleh orang tuanya bekerja sebagai TKI kurang mendapat hak cinta dan kasih sayang secara langsung baik yang ditinggal oleh ayah maupun ibunya. Seperti Ibu Romdanah, Ibu Dzikronah, Ibu Baronah, Bapak Teguh, dan Ibu Nuripah. Sebenarnya mereka sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya, namun karena komunikasi hanya melalui via telpon sehingga anak kurang merasakan kasih sayang dari orang tua. Dalam Islam kasih sayang kepada anak merupakan bentuk ibadah dalam keluarga, sehingga orang tua yang menjadi TKI harus tetap menyediakan ruang kasih sayang secara emosional agar dapat dirasakan oleh anak.
7. Hak mendapat nafkah  
Orang tua yang bekerja sebagai TKI di Desa Kluwih telah memenuhi hak nafkah kepada anak yang ditinggal di desa. Tujuan utama mereka pergi bekerja sebagai TKI adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-

anak mereka. Namun tidak dengan keluarga Ibu Dzikronah yang hanya seorang diri memenuhi kebutuhan anak tanpa sosok ayah. Untuk keluarga Bapak Teguh dan keluarga Ibu Nuripah sudah jelas bahwa ayah selalu memenuhi kebutuhan anak dan istrinya dengan mengirimkan uang setiap bulan. Dan untuk keluarga Ibu Romdanah dan Ibu Baronah, beliau juga terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya, walaupun sang suami memiliki pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap, namun mereka tetap mengusahakan untuk selalu memberikan hak nafkah untuk anak.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Alfian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of Justice dan Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penjelasan yang telah diuraikan dan analisis yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak di Desa Kluwih tidak semua terpenuhi dengan baik. Sebagian besar anak yang ditinggal orang tuanya pergi bekerja hak pemeliharaan dan pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan ke pihak ketiga, yaitu nenek. Walaupun ada ayah sebagai orang tua, namun peran nenek yang lebih bisa dirasakan oleh anak. Merujuk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak ada yang sesuai dan ada yang bertentangan. Pasalnya setiap orang tua baik ayah, ibu, nenek yang diberi wewenang untuk memelihara dan mengasuh anak memiliki cara yang berbeda. Untuk studi kasus yang bertentangan dengan hukum positif karena kewajiban yang seharusnya diemban oleh orang tua justru belum dilaksanakan dengan maksimal saat anak masih berusia di bawah umur. Dan untuk studi kasus yang

sesuai dengan hukum positif, bentuk pemeliharaan dan pengasuhan dari ayah dan nenek dilaksanakan dengan maksimal, walaupun tanpa figure seorang ibu.

2. Kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak menurut hukum Islam atau *ḥaḍānah* di Desa Kluwih sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaan dan pengasuhan orang tua TKI terhadap anak terdapat beberapa narasumber yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik dan ada juga yang sudah terpenuhi. Untuk kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan orang tua berdasarkan usia anak, sebanyak 75% anak yang ditinggal belum dapat dikatakan sebagai *mumayyiz*. Dari faktor tersebut ada beberapa hak-hak yang dilaksanakan namun ada pula yang tidak dilaksanakan dengan baik. Hal yang paling mendasar tidak dilakukan oleh orang tua adalah memenuhi hak cinta dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah dijelaskan serta dianalisis baik berdasarkan tinjauan hukum positif maupun hukum Islam, maka terdapat beberapa saran dari peneliti bahwa:

1. Kepentingan anak harus dipikirkan secara matang terutama masalah mental. Orang tua yang bekerja sebagai TKI harus lebih memikirkan dampak anak jika ditinggal dalam waktu yang tidak sebentar.

2. Pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tua lebih dibutuhkan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
3. Orang tua yang bekerja sebagai TKI diharapkan dapat menjalin komunikasi yang intensif dan berkualitas dengan anak.
4. Bagi pihak yang ditunjuk sebagai seseorang yang berhak memelihara dan mengasuh anak diharapkan terus mengikuti dan mendukung tumbuh kembang anak, termasuk aspek emosional, pendidikan, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Pradini et.al., “Pengaruh Jam Kerja Orang Tua Terhadap Kognitif Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 1, 2021.
- Amelia Pebriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Orang Tua Sebagai TKI”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Anshori Hanif, “Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2009.
- Apriyanita Triyana, “Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002”, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 4, no. 2, 2017.
- Asbar Andi Muhammad dan Agus Setiawan, “Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah Dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam,” *AJIE: Al-Gazali Journal of Islamic Education* 1, no. 1, 2022.
- Asiah Nur, Istilah dan Aplikasi Dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, 14.2, 2016.
- Asroruddin M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Bojonegoro)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Azmi Muhammad Nurul dan Khalid Khalid, “Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg),” *UNES Law Review* 6, no. 2, 2023.
- Baiq Deria Ayuning Fatika, dkk, “Pergaulan Anak Yang Orang Tua Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kasus di Desa

Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)", 2021.

Baronah, *Wawancara*. Batang, 19 Maret 2025.

Berti Mandala Putra dkk, "Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Anak Pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW)", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, No.5, November, 2022.

Darso, Kepala Desa Kuwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, *Wawancara*. 21 Maret 2025.

Daulae Tatta Herawati, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)", *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 04, no. 2, 2020.

Dhiu Konstantinus Dua dan Yasinta Maria Fono, "Dampak Pengasuhan Kakek Dan Nenek," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 9, no. 3, 2021.

Dzikronah, *Wawancara*. Batang, 15 Maret 2025.

Ensiklopedia, Kluwih, Bandar, Batang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwih,\\_Bandar,\\_Batang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kluwih,_Bandar,_Batang), 24 Februari 2023.

Febriyantoro Arif, "Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Serta Dampak Terhadap Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Nusawungsu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Fiqri Muhammad, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 1, 2023.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dala Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006.

- Hartika Dewi, “Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Anak (Studi Kasus Pada Keluarga TKI/TKW Di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Hasanah Surrotul, “Dampak Pola Asuh Terhadap Pembentukan Perilaku Anak Tkw,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 3, 2022.
- Hifni Mohammad dan Asnawi, Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Januari 2021.
- Johan Ales dan Weslei Daeli, “Perbedaan Kemandirian Anak Ditinjau Dari Pola Pengasuhan Orang Tua Dengan Kakek Nenek Pada Anak Usia Dini 3 Sampai 6 Tahun,” *Journal of Nursing Education and Practice* 3, no. 2, 2024.
- Komalawati Veronica dan Dina Aisyah Alfarijah, Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 8, No. 2 September 2020.
- Liliyah Faridatul, “Problematika Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI (Studi di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”, *Jurnal SI Sosiologi Fisip Universitas Airlangga* 1, 2018.
- Mahendra Yusril Ihza, “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)” *Skripsi* UIN Mataram, no. 1, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Juni 2020.

- Muktiali Jarbi, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Pendais*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.
- Mustika Dena dan Nopi, “Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga Tki Taiwan Di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu,” *RESOURCE | Research of Social Education* 2, no. 1 SE-Articles 2022.
- Nisa, “Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Songgom Lor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes).” *Skripsi* UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Nuripah, *Wawancara*. Batang, 20 Maret 2025.
- Nurlaelah, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Perkawinan (Studi Kasus Panti Asuhan Nurul Mubin, Kota Bima)”, *Skripsi* Universitas Mataram, 2020.
- Oktaviyani Jihan, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan)”, *Skripsi*, 2024.
- Pertiwi yimas Lidya dan Cici Nur Sa’adah, “Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1, 2022.
- Putra Matias Oktaviano Indra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh,” *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 1, 2021.
- Putri Levi Winanda, Anis Hidayatul Imtihanah, Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun), *Jurnal Antolog Hukum*, Vol.1 No.2, Desember 2021.

- Putri Nyimas Lidya dan Cici Nur Sa'adah, Ḥaḍānah Dan Kewajiban Dalam Perspektif Hukum Islam, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Qodri A. Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia", Vol.7, No.1, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice Welfire for Indonesia* (2020).
- Remaja Psikologis dan Lia Amalia, "Dampak Ketidakhadiran Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Terhadap Perkembangan Psikologis Remaja," vol. 5, no. 1, 2021.
- Romdanah, *Wawancara*. Batang, 12 Maret 2025.
- Rosyadi Imron, "Pemikiran Asy-Syatibi", *Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1, 2013.
- Salsabila Aulia Muti dan Imam Faisal Hamzah, "Makna Hidup Dalam Pengasuhan Lansia Perempuan Yang Mengasuh Cucu Dengan Orang Tua TKI" *Jurnal Psikologi Insight* 8, no. 2, 2024.
- Santoso Lukman dan Dawam Abror, "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1, 2020.
- Sari Popy Puspita dkk, Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini, *Jurnal PIAUD Agapedia*, Vol. 4, No. 1 Juni 2020.
- Septiana, *Wawancara*. Batang, 17 Maret 2025.
- Siswanto Sastrohadiwiryono, Asrie Hadaningsih, *Manajemen Tenaga Kerja*.
- Sucipto. Mohammad Hadi dan Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1, 2020.



- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bandung, Oktober 2013.
- Sukarno Badjo, “Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Perkembangan Anak” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 03, no. 01, 2021.
- Sumber Data: Balai Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, 17 Februari 2025.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2020.
- Undang-Undang RI, Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wati Murni Tresno, “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pematang, ” Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021.
- Widodo Arif, et.al., “Hiperaktif, Hubungan Sosial Dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh Dan Perkembangan Sosio- Emosional Anak TKW di Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Cakrawala*, 2017.
- Yustia Mieke dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, TIM Penulis and Book Chapter, “Prenggan Kotagede , Yogyakarta, 2021.Zulfikar Teuku and Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1,2023.

Zubaeri Ahmad, “Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dala Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan”, Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan, Vol.1, No.1, Maret 2020.

Zulkarnain Muhammad Farid, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah,” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1, 2023.

\_\_\_\_\_. “Penyimpangan Perilaku Sosial Ditinjau Dari Teori Kelekatan Bowlby (Studi Kasus Terhadap Anak Tenaga Kerja Wanita Di Lombok Barat),” *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1, 2020.

## LAMPIRAN

### A. Instrumen Wawancara

#### a. Identitas Narasumber I

Nama : Romdanah  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 Maret 1990  
Alamat : Dk. Sipule, Ds. Kluwih RT  
01/RW 06, Kec. Bandar, Kab. Batang  
Tempat bekerja : Singapura  
Lama Bekerja : 2 tahun

1. Di keluarga bapak/ibu siapakah yang memutuskan untuk bekerja menjadi TKI?
2. Dimana bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
3. Mengapa bapak/ibu memilih untuk bekerja sebagai TKI?
4. Kapan bapak/ibu memutuskan untuk pergi bekerja menjadi TKI?
5. Bagaimana nasib anak yang bapak/ibu tinggal saat bekerja di luar negeri?
6. Apakah kewajiban sebagai orang tua terhadap tetap terpenuhi dengan baik?
7. Bagaimana cara memberikan kasih sayang anak disaat bapak/ibu bekerja dengan waktu yang lama?
8. Siapakah yang mengasuh anak saat bapak/ibu bekerja?
9. Bagaimana bentuk pemeliharaan anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
10. Apakah sudah cukup dengan bentuk pemeliharaan yang bapak/ibu terapkan ke anak-anak sementara bapak/ibu tidak hadir di setiap harinya bahkan saat tumbuh kembang anak?
11. Bagaimana bentuk pengasuhan yang bapak/ibu berikan ke anak?
12. Apakah pengasuhan dalam bentuk pendidikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?

13. Apakah nafkah yang bapak/ibu berikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
14. Apakah akhlak dan sopan santun anak bapak/ibu dapat dikatakan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
15. Apakah kesehatan anak tetap terjaga dengan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
16. Berapa kali bapak/ibu pulang menjenguk anak dalam satu tahun?

**b. Identitas Narasumber II**

Nama : Dzikronah  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 25 Juli 1997  
 Alamat : Dk. Sipule, Ds. Kluwih RT  
 04/RW 06, Kec. Bandar, Kab. Batang  
 Tempat bekerja : Singapura  
 Lama Bekerja : 2 tahun

1. Di keluarga bapak/ibu siapakah yang memutuskan untuk bekerja menjadi TKI?
2. Dimana bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
3. Mengapa bapak/ibu memilih untuk bekerja sebagai TKI?
4. Kapan bapak/ibu memutuskan untuk pergi bekerja menjadi TKI?
5. Bagaimana nasib anak yang bapak/ibu tinggal saat bekerja di luar negeri?
6. Apakah kewajiban sebagai orang tua terhadap tetap terpenuhi dengan baik?
7. Bagaimana cara memberikan kasih sayang anak disaat bapak/ibu bekerja dengan waktu yang lama?
8. Siapakah yang mengasuh anak saat bapak/ibu bekerja?
9. Bagaimana bentuk pemeliharaan anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
10. Apakah sudah cukup dengan bentuk pemeliharaan yang bapak/ibu terapkan ke anak-anak sementara bapak/ibu tidak hadir di setiap harinya bahkan saat tumbuh kembang anak?

11. Bagaimana bentuk pengasuhan yang bapak/ibu berikan ke anak?
12. Apakah pengasuhan dalam bentuk pendidikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
13. Apakah nafkah yang bapak/ibu berikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
14. Apakah akhlak dan sopan santun anak bapak/ibu dapat dikatakan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
15. Apakah kesehatan anak tetap terjaga dengan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
16. Berapa kali bapak/ibu pulang menjenguk anak dalam satu tahun?

**c. Identitas Narasumber III**

Nama : Teguh Widodo  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang/12 Oktober 2000  
 Alamat : Dk. Sipule, Ds. Kluwih, RT  
 02/RW 06 Kec. Bandar, Kab. Batang  
 Tempat bekerja : Malaysia  
 Lama Bekerja : 6 tahun

1. Di keluarga bapak/ibu siapakah yang memutuskan untuk bekerja menjadi TKI?
2. Dimana bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
3. Mengapa bapak/ibu memilih untuk bekerja sebagai TKI?
4. Kapan bapak/ibu memutuskan untuk pergi bekerja menjadi TKI?
5. Bagaimana nasib anak yang bapak/ibu tinggal saat bekerja di luar negeri?
6. Apakah kewajiban sebagai orang tua terhadap tetap terpenuhi dengan baik?
7. Bagaimana cara memberikan kasih sayang anak disaat bapak/ibu bekerja dengan waktu yang lama?
8. Siapakah yang mengasuh anak saat bapak/ibu bekerja?
9. Bagaimana bentuk pemeliharaan anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?

10. Apakah sudah cukup dengan bentuk pemeliharaan yang bapak/ibu terapkan ke anak-anak sementara bapak/ibu tidak hadir di setiap harinya bahkan saat tumbuh kembang anak?
11. Bagaimana bentuk pengasuhan yang bapak/ibu berikan ke anak?
12. Apakah pengasuhan dalam bentuk pendidikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
13. Apakah nafkah yang bapak/ibu berikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
14. Apakah akhlak dan sopan santun anak bapak/ibu dapat dikatakan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
15. Apakah kesehatan anak tetap terjaga dengan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
16. Berapa kali bapak/ibu pulang menjenguk anak dalam satu tahun?

**d. Identitas Narasumber IV**

Nama : Baronah  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang/3 Januari 1987  
 Alamat : Dk. Sipule, Ds. Kluwih, RT 04/RW 06, Kec. Bandar, Kab. Batang  
 Tempat bekerja : Hongkong  
 Lama Bekerja : 7 tahun

1. Di keluarga bapak/ibu siapakah yang memutuskan untuk bekerja menjadi TKI?
2. Dimana bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
3. Mengapa bapak/ibu memilih untuk bekerja sebagai TKI?
4. Kapan bapak/ibu memutuskan untuk pergi bekerja menjadi TKI?
5. Bagaimana nasib anak yang bapak/ibu tinggal saat bekerja di luar negeri?
6. Apakah kewajiban sebagai orang tua terhadap tetap terpenuhi dengan baik?

7. Bagaimana cara memberikan kasih sayang anak disaat bapak/ibu bekerja dengan waktu yang lama?
8. Siapakah yang mengasuh anak saat bapak/ibu bekerja?
9. Bagaimana bentuk pemeliharaan anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
10. Apakah sudah cukup dengan bentuk pemeliharaan yang bapak/ibu terapkan ke anak-anak sementara bapak/ibu tidak hadir di setiap harinya bahkan saat tumbuh kembang anak?
11. Bagaimana bentuk pengasuhan yang bapak/ibu berikan ke anak?
12. Apakah pengasuhan dalam bentuk pendidikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
13. Apakah nafkah yang bapak/ibu berikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
14. Apakah akhlak dan sopan santun anak bapak/ibu dapat dikatakan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
15. Apakah kesehatan anak tetap terjaga dengan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
16. Berapa kali bapak/ibu pulang menjenguk anak dalam satu tahun?

**e. Identitas Narasumber V**

Nama : Nuripah  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang/10 November 1977  
 Alamat : Dk. Silumbu, Ds. Kluwih, RT 02/RW07, Kec. Bandar, Kab. Batang  
 Tempat bekerja : Singapura  
 Lama Bekerja : 3 tahun

1. Di keluarga bapak/ibu siapakah yang memutuskan untuk bekerja menjadi TKI?
2. Dimana bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
3. Mengapa bapak/ibu memilih untuk bekerja sebagai TKI?
4. Kapan bapak/ibu memutuskan untuk pergi bekerja menjadi TKI?

5. Bagaimana nasib anak yang bapak/ibu tinggal saat bekerja di luar negeri?
6. Apakah kewajiban sebagai orang tua terhadap tetap terpenuhi dengan baik?
7. Bagaimana cara memberikan kasih sayang anak disaat bapak/ibu bekerja dengan waktu yang lama?
8. Siapakah yang mengasuh anak saat bapak/ibu bekerja?
9. Bagaimana bentuk pemeliharaan anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
10. Apakah sudah cukup dengan bentuk pemeliharaan yang bapak/ibu terapkan ke anak-anak sementara bapak/ibu tidak hadir di setiap harinya bahkan saat tumbuh kembang anak?
11. Bagaimana bentuk pengasuhan yang bapak/ibu berikan ke anak?
12. Apakah pengasuhan dalam bentuk pendidikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
13. Apakah nafkah yang bapak/ibu berikan sudah cukup dan terpenuhi dengan baik bagi anak saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
14. Apakah akhlak dan sopan santun anak bapak/ibu dapat dikatakan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
15. Apakah kesehatan anak tetap terjaga dengan baik saat bapak/ibu bekerja sebagai TKI?
16. Berapa kali bapak/ibu pulang menjenguk anak dalam satu tahun?

**f. Instrumen Wawancara Informan Pendukung  
(Kepala Desa)**

**Identitas Kepala Desa**

Nama : Dasro  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 14 Agustus 1967  
 Alamat : Dk. Gerdu, Ds. Kluwih, RT  
 12/RW 01, Kec. Bandar, Kab. Batang  
 Pekerjaan : Kepala Desa



1. Apakah benar di Desa Kluwih, Kecamatan Bdanar, Kabupaten Batang banyak suami/istri yang memutuskan bekerja sebagai TKI?
2. Berapa data Desa Kluwih, Kecaatan Bdanar, Kabupaten Batang yang terdaftar bekerja sebagai TKI?
3. Apa saja faktor yang melatar belakangi mereka bekerja sebagai TKI?
4. Apakah kewajiban sebagai orang tua tetap terlaksana dengan baik?
5. Bagaimana nasib anak yang ditinggal orang tuanya pergi bekerja sebagai TKI?
6. Bagaimana bentuk pemeliharaan orang tua yang bekerja sebagai TKI di Desa Kluwih ini?
7. Apakah pengasuhan anak di Desa Kuwih, Kecamatan Bdanar, Kabupaten Batang berjalan dengan baik dan seimbang sesuai dengan perkembangan anak?

## B. Dokumentasi

1. Wawancara Kepala Desa Kuwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang



2. Wawancara dengan keluarga Ibu Romdanah



3. Wawancara dengan keluarga Ibu Dzikronah



4. Wawancara dengan keluarga Bapak Teguh dan Ibu Septi



5. Wawancara dengan keluarga Ibu Baronah



6. Wawancara dengan Keluarga Ibu Nuripah



## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama lengkap : Muhammad Nailunni'am
2. Tempat, tanggal lahir : Batang, 06 Maret 2003
3. Alamat : Dk. Sipule, Ds. Kluwih,  
Kec. Bandar, Kab. Batang.
4. Email : nailunniam1986@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. Program Sarjana (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang, 2021-sekarang
  - b. Madrasah Aliyah Uswatun Hasanah mangkang Kota Semarang, 2018-2021
  - c. Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah 1 Mranggen Demak, 2015-2018
  - d. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kluwih, 2009-20015
  - e. RA Al-Falah Kluwih, 2007-2009
2. Pendidikan Nonformal
  - a. Pondok pesantren Uswatun Hasanah, Mangkang, Tugu, Kota Semarang
  - b. Pondok pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Demak

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo Semarang
2. Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia

3. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang
5. Pimpinan Cabang Pagar Nusa Kota Semarang
6. Pimpinan Anak Cabang Pagar Nusa Bandar, Batang
7. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
8. UKM Pagar Nusa UIN Walisongo Semarang